

**PENERAPAN REGULASI ALOKASI PENDAPATAN PAJAK AIR
TANAH DARI USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA
KONSERVASI AIR TANAH UNTUK PEMENUHAN HAK ATAS AIR**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA KHRISNA MURTI

No. Mahasiswa: 20410605

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENERAPAN REGULASI ALOKASI PENDAPATAN PAJAK AIR
TANAH DARI USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA
KONSERVASI AIR TANAH UNTUK PEMENUHAN HAK ATAS AIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Disusun Oleh:

ADITYA KHRISNA MURTI

No. Mahasiswa: 20410605

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**



**PENERAPAN REGULASI ALOKASI PENDAPATAN PAJAK AIR
TANAH DARI USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA
KONSERVASI AIR TANAH UNTUK PEMENUHAN
HAK ATAS AIR**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 28 Maret 2024



Yogyakarta, 19 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.



**PENERAPAN REGULASI ALOKASI PENDAPATAN PAJAK AIR
TANAH DARI USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA
KONSERVASI AIR TANAH UNTUK PEMENUHAN
HAK ATAS AIR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Khrisna Murti

Nomor Mahasiswa : 20410605

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Penerapan Regulasi Alokasi Pendapatan Pajak Air Tanah Dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah Untuk Pemenuhan Hak Atas Air**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan,


Aditya Khrisna Murti
NIM. 20410605

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aditya Khrisna Murti
2. Tempat Lahir : Kulon Progo
3. Tanggal Lahir : 24 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat : RT 015/RW 006 Nagung, Kedundang, Kec.Temon,
Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. E-mail : khrisnamurti2002@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Lengkap Ayah : Nazarudin S.Pd.
Pekerjaan Ayah : ASN
 - b. Nama Lengkap Ibu : Novi Surya Artati A.Md.
Pekerjaan Ibu : ASN
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Janturan
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Wates
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pengasih
10. Pengalaman Organisasi : HMI, FKPH, ALS FH UII, LEM UII, UKM Volly
FH UII/UII, RISMAS (Remaja Islam Masjid Fathulmanan), Karang Taruna
11. Hobi : Mancing, Badminton, Membaca

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Aditya Khrisna Murti
NIM. 20410605

MOTTO

“Urip Iku Urup/Hidup Itu Nyala”

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

(QS. Al Baqarah: 45)

“keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan dari seseorang muslim, kegagalan bukan merupakan titik kehinaan dalam keimanan seorang muslim. Namun istiqomahlah yang menentukan”

(Khittah Perjuangan HMI)

“Perjuangan bagi seorang muslim yang diutamakan bukan bagaimana ia mencapai keberhasilan dan menghindari kegagalan, namun yang diutamakan adalah bagaimana ia dapat bertahan untuk terus berjuang”

(Khittah Perjuangan HMI)

“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal”

YAKUSA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Nazarudin, S.Pd. dan Ibu Novi Surya Artati, A.Md. selaku orang tua penulis yang penulis cintai, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, dukungan dan doa yang terus mengalir sehingga penulis bisa sampai di tahap ini;
2. Alm. Soendiman Padmowinoto, Alm. Purwosudarmo, Drs. H. Wakiyo Darajat M.A. Keluarga besar saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas doa, dan nasihatnya.
3. Saudari kandung penulis serta keluarga atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Dosen pembimbing skripsi penulis, Ibu Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H. yang sangat sabar dan sangat baik serta tulus telah membimbing dan membina penulis menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen Pembina ALS FH UII Ibu Dr. Ayunita Rohanawati, S.H., M.H., Ibu Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H., dan Ibu Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H. atas doa dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Sahabat saya Hanafi Suryo Aji, S.H., Kurniati Mulqiyah, S.H., Veny Nur Setyaningsih, S.H., Muhamad Sulhan, S.H., dan Deanita Handayani, S.Ak. atas segala doa dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam FH UII



8. Sahabat saya di *Administrative Legal Studies* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala doa dan dukungannya, semangat untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan. Semangat!
9. Dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas segala doa dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, “**PENERAPAN REGULASI ALOKASI PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DARI USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA KONSERVASI AIR TANAH UNTUK PEMENUHAN HAK ATAS AIR**” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW, sosok figur terbaik yang memberikan contoh kehidupan bagi keselamatan umatnya di dunia dan akhirat;
3. Bapak Nazarudin, S.Pd. dan Ibu Novi Surya Artati, A.Md. selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta sivitas akademika Universitas Islam Indonesia;



5. Ibu Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis atas segala bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Sahabat saya yang sudah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah peduli dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini, semoga sukses dan bisa melanjutkan pendidikan di S2!
7. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah peduli, mendukung dan mendoakan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, sehat dan sukses selalu kalian!

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Yakin Usaha Sampai!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Penulis

Aditya Khrisna Murti

NIM.20410605

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
<i>ABSTRAK</i>	1
BAB 1.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Tinjauan tentang Pajak Daerah	16
2. Tinjauan tentang Pajak Air Tanah	17
3. Tinjauan tentang Polluter Pays Principle	18
4. Tinjauan tentang Usaha Hotel.....	20
5. Tinjauan tentang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD).....	20
6. Tinjauan tentang Sumber Daya Air	21



8. Tinjauan Hak Atas Air	23
F. Definisi Operasional.....	25
1. Definisi Regulasi.....	25
2. Definisi Pajak Air Tanah.....	26
3. Definisi Usaha Hotel.....	26
4. Definisi Krisis Air	Error! Bookmark not defined.
5. Definisi Hak Atas Air	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Objek Penelitian	28
4. Subjek Penelitian.....	28
5. Sumber Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
6. Teknik Pengumpulan Data.....	31
7. Analisis Data.....	31
8. Kerangka Skripsi.....	32
BAB II.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perpajakan	42
C. Tinjauan Umum tentang Pajak Air Tanah	50
D. Tinjauan tentang <i>Polluter Pays Principle</i>	52
E. Tinjauan tentang Usaha Hotel.....	55
F. Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	56
G. Tinjauan tentang Sumber Daya Air.....	57



H. Tinjauan Umum tentang Konservasi Air Tanah.....	61
I. Tinjauan Hak Atas Air	64
J. Tinjauan Umum Pajak dalam Prespektif Islam	66
K. Tinjauan Umum Hak Atas Air dalam Prespektif Islam	69
BAB III.....	72
REGULASI PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DARI USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA PENANGANAN KRISIS AIR UNTUK PEMENUHAN HAK ATAS AIR.....	72
A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemungutan Pajak Air Tanah.....	72
1. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pajak Daerah	73
2. Identifikasi, Penjaringan dan Pendaftaran Wajib Pajak Air Tanah	75
3. Penentuan Besarnya Pajak Air Tanah terutang	79
4. Penagihan Pajak Air Tanah.....	83
5. Penegakkan Hukum dibidang Perpajakan	86
6. Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha	90
B. Penganggaran Penghasilan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel pada APBD Kota Yogyakarta Dalam Pembiayaan Konservasi Air Tanah Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Air.....	95
BAB IV	112
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022	3
Tabel 1. 2 Kasus Penurunan Kuantitas Air Tanah dari Usaha Hotel di.....	6
Tabel 1. 3 Perbandingan Estimasi Biaya Penggunaan Air Tanah dan.....	7
Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2. 1 Tingkat Kerusakan.....	63
Tabel 3. 1 Jumlah Wajib Pajak Hotel, Jumlah Wajib Pajak Air.....	77
Tabel 3. 2 Harga Air Baku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	80
Tabel 3. 3 Contoh Perhitungan Harga Dasar Air:	81
Tabel 3. 4 Tata Cara Menghitung Pajak Air Tanah Dengan Jumlah Tempat Tidur Hotel.....	83
Tabel 3. 5 Rata-rata Anggaran Konservasi Air	94
Tabel 3. 6 Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022	95
Tabel 3. 7 Anggaran Program & Kegiatan Konservasi Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.....	97
Tabel 3. 8 Anggaran Program & Kegiatan Konservasi Air Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	98
Tabel 3. 9 Presentase Anggaran PAT untuk kegiatan Konservasi Air Tanah.....	99
Tabel 3. 10 Penyertaan Modal Pemerintah ke PDAM Tirtamarta	101
Tabel 3. 11 Pembiayaan Kegiatan Konservasi Air Tanah Tahun 2024	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Cekungan Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	60
Gambar 3. 1 Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah.....	79
Gambar 3. 2 Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	84
Gambar 3. 3 Alur Penjaringan – Pembayaran Pajak Air Tanah.....	85
Gambar 3. 4 Contoh Surat Pemberian Sanksi Administratif	87
Gambar 3. 5 Contoh Surat Keputusan Penghapusan Sanksi PAT	91
Gambar 3. 6 Sumur Warga Mengalami Penurunan Debit Air	108
Gambar 3. 7 Sumur Warga Terkena Dampak	109
Gambar 3. 8 Beralih dengan membuat Menambah Pompa Air	109

ABSTRAK

Maraknya pembangunan usaha hotel di Kota Yogyakarta yang menggunakan air tanah yang tinggi menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak atas air masyarakat Kota Yogyakarta dalam bentuk ketersediaan, kualitas dan kemudahan air tanah. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran paling sedikit 10% dari pendapatan pajak air tanah untuk kegiatan konservasi air tanah. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, implementasi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemungutan pajak air tanah? kedua, bagaimana penganggaran pajak air tanah dari usaha hotel dalam pembiayaan konservasi air tanah sebagai upaya pemenuhan hak atas air? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki tujuh kewenangan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah, identifikasi, penjarangan dan pendaftaran wajib pajak air tanah, penentuan besarnya pajak air tanah, penagihan pajak air tanah, penegakkan hukum terhadap pengawasan dan penjatuhan sanksi, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan pengalokasian anggaran. Kedua, dalam menjalankan kewenangan anggaran sebelum diterbitkan UU HKPD tidak adanya kewajiban pengalokasian anggaran konservasi air tanah secara spesifik dari penerimaan pajak air tanah dan setelah diterbitkannya UU HKPD dan PerdaPDRD terdapat kewajiban pengalokasian anggaran konservasi air tanah. Sehingga, masih terdapat masyarakat Kota Yogyakarta belum terpenuhinya hak atas air. Maka saran penulis, pertama, usaha hotel perlu memasang water meter sebagai alat ukur menghitung pemungutan pajak air tanah, kedua, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menambah alokasi anggaran untuk PDAM Tirtamarta guna menambah cakupan pelayanan distribusi air, serta, menambah sumur resapan di sekitar rumah warga terdampak.

Kata Kunci: Hak Atas Air, Konservasi Air Tanah, Kota Yogyakarta, Pajak Air Tanah, Usaha Hotel.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas air. Indonesia dalam konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan jaminan hak atas air untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan pada rakyat Indonesia.¹

Air tanah ialah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Sumber air tanah berasal dari air yang ada dipermukaan tanah (air hujan, air danau dan sebagainya) kemudian meresap kedalam tanah/akuifer.² Air tanah juga memiliki banyak keunggulan daripada sumber air tawar lainnya.³ Keunggulannya salah satunya mempunyai kualitas tidak terpengaruh oleh musim, cadangan air tanah lebih besar dan lebih mudah untuk didapatkan dengan biaya yang relatif murah.⁴

¹ Wiwik Harjanti, “Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (*Right of Water in Indonesia Constitution and its Managements*)”, *Risalah Hukum: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol 5, No 2 Tahun 2009, hlm. 1-7.

² Definisi akuifer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah lapisan kulit bumi yang berpori yang dapat menahan air dan terletak di antara dua lapisan kedap air.

³ David Keith Todd, “*Groundwater Hydrology*”, John Willey & Sons, New York, 2005.

⁴ Ahmad Cahyadi dkk, “*Pemetaan Kerentanan Air Tanah Dan Perannya Dalam Perencanaan Pengembangan Permukiman*”, Seminar nasional Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Madani dan Lestari, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Pertambahan jumlah masyarakat mengakibatkan penambahan permukiman menjadi maraknya pembangunan salah satunya hotel yang pesat akibatnya berdampak pada berkurangnya ketersediaan sumber daya air khususnya sumber air bawah tanah atau air tanah.⁵ Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan permasalahan sumber daya air tanah dari akibat maraknya pembangunan hotel sejak tahun 2014. Kota Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki karya budaya dan pariwisata yang sangat banyak, sehingga banyak orang baik itu dari mancanegara maupun domestik yang berkunjung dan berlibur di Kota Yogyakarta.⁶ Pada tahun 2022 tercatat jumlah mencapai 5,1 juta wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.⁷ Sehingga untuk menampung wisatawan yang berkunjung di Kota Yogyakarta dibutuhkan fasilitas penginapan yaitu hotel. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha properti seperti hotel untuk melakukan pembangunan hotel di wilayah Kota Yogyakarta. Data Jumlah Hotel mulai dari bintang 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dan non bintang di wilayah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Tahun	Hotel
2019	677

⁵ Dyah Ayu Widowati, “Peranan Pajak Pemanfaatan Dan Pengambilan Air Tanah Terhadap Konservasi Air Tanah”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2 Juni 2011, hlm 307.

⁶ Tunggul Tauladan, “Pembangunan Hotel di Jogja Sudah Waktunya Dihentikan”, diakses dari <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pembangunan-hotel-di-jogja-sudah-waktunya-dihentikan> diakses pada 14 Juli 2023.

⁷ Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Yogya Lampau Target, Capai 5,1 juta” <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/24204> diakses pada 19 september 2023.

2020	705
2021	704
2022	722

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Peningkatan pembangunan Hotel yang terjadi di Kota Yogyakarta tersebut pada kurun waktu 2019-2022 ini termasuk dalam *uncontrolled densification*.⁸ Pembangunan hotel tersebut yang semakin meningkat pasti adanya dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya salah satunya menjadi penyumbang pajak terbesar yaitu pajak hotel untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁹. Namun, sebagaimana kegiatan usaha perhotelan pasti menggunakan air yang cukup tinggi untuk pemenuhan kebutuhan air baku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kombang Hananto dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta terhadap “*Perilaku dan Kegiatan Tamu Hotel Dalam Pemakaian Air Hotel di Yogyakarta*” yang dilakukan di dua hotel, Hotel GIM dan Hotel NSY bahwa volume penggunaan air ini dipengaruhi oleh konsumsi para tamu tersebut. Di Hotel NSY, pemakaian air per orang per hari dengan kisaran 157-780 liter, sedangkan volume pemakaian air per orang per hari di Hotel

⁸ *Unctrolled deification*, yakni keadaan di mana kepadatan bangunan disuatu wilayah tidak terarah dan tidak terkendali dan biasanya tidak sesuai dengan konsep tata ruang yang ada, sehingga menyebabkan penurunan mutu lingkungan. Lihat Yunus, H.S. hlm.99

⁹ Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta, “*Hotel Jadi Penyumbang Pajak Terbesar*” , <https://yogyakarta.bpk.go.id/hotel-jadi-penyumbang-pajak-terbesar/> diakses pada 15 Juli 2023.

GIM dengan kisaran 90 – 462 liter.¹⁰ Berdasarkan penelitian tersebut diestimasikan penggunaan per orang per hari sebesar 298,5 liter.

Daya tarik air tanah begitu besar dengan tidak sebanding dengan proses pembentukan air tanah yang begitu lama.¹¹ Oleh karena itu, aktivitas pengambilan air tanah yang begitu tinggi memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Bagi masyarakat, hotel di Kota Yogyakarta sebagai salah satu penyebab sumur dangkal warga menjadi kering (*asat*) membuat mereka kesulitan memperoleh air untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.¹² Dampaknya terhadap lingkungan yaitu penurunan muka tanah, kekeringan, kontaminasi air asin atau intrusi air laut, hilangnya biota seperti ikan di sepanjang aliran sungai Kota Yogyakarta, dan pencemaran bakteri *Escherichia coli*.¹³ Dampak tersebut menimbulkan kebutuhan air di masyarakat sekitar hotel menjadi sulit. Hal ini salah satu indikasi tidak terpenuhinya hak atas air bagi masyarakat terhadap eksploitasi air tanah tersebut.¹⁴

Berdasarkan pantauan di beberapa d kemandren di Kota Yogyakarta di kemandren Gondokusuman, Mergangsan, Miliran, Jetis, Matrijeron dan

¹⁰ Kombang Hananto, “Perilaku dan Kegiatan Tamu Hotel Dalam Pemakaian Air Hotel Di Yogyakarta, *Jurnal Ideaspublishing*, Vol. 8 No.4 2022, hlm 1364.

¹¹ Eka Sri Sunarti, “Pajak Melindungi Ketersediaan Air Tanah Tax Protecting Ground Water Availability”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5 No.1, 2011, hlm. 123.

¹² Koran Tempo, “*Konflik Air Antara Warga dan Hotel di Yogyakarta*” <https://koran.tempo.co/read/metro/477172/konflik-air-tanah-antara-warga-dan-hotel-di-yogyakarta> diakses pada 15 Juli 2023.

¹³ Wawancara dengan Andi Cahyono, S.H., staf legal PDAM Tirtamarta Yogyakarta. di Yogyakarta, 17 Oktober 2023.

¹⁴ Walhijogja, “*Menuju Keadilan Ekologi*”, <https://walhijogja.or.id/index.php/2023/06/24/menuju-keadilan-ekologi/> diakses pada 04 Oktober 2023.

Kotagede mengalami penurunan debit air 20-45 cm per tahun.¹⁵ Hal ini disebabkan karena adanya pengambilan air secara berlebihan dari pembangunan hotel terhadap penurunan kuantitas air tanah. Contoh kasus penurunan kuantitas air tanah dari usaha hotel di Kota Yogyakarta sebagai berikut adalah:

Tabel 1. 2 Kasus Penurunan Kuantitas Air Tanah dari Usaha Hotel di Kota Yogyakarta

No.	Hotel	Lokasi	Dampak
1.	Hotel Fave	Kemantren Miliran, Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo Yogyakarta	Sumur dangkal warga menjadi kering.
2.	Hotel 101	Jl. Margo Utomo No.103, Tugu, Kapanewon Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Sumur dangkal warga menjadi kering dan sulit mendapatkan air bersih.

Sumber: Kresnal Pangaraian, “Estimasi Biaya Lingkungan (Studi Kasus Penggunaan Air Tanah pada Hotel 1 O 1 Yogyakarta)”

Banyaknya usaha hotel yang menjamur menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekeringan air di Kota Yogyakarta.¹⁶ Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah merespon dengan menerbitkan regulasi yang diatur pada Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta. Regulasi tersebut sebagai upaya untuk menurunkan potensi krisis air dan upaya menjaga ketersediaan dan kelestarian sumber daya air tanah Kota Yogyakarta sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat berlangsung dan

¹⁵ Sorot Jogja, “Jogja Makin Asat, Pemerintah Harus Segera Punya Kebijakan Konservasi Air Tanah Yang Jelas” <https://jogja.sorot.co/berita-48173-link-.html> diakses pada 05 Juli 2023.

¹⁶ Walhijogja, “Menuju Keadilan Ekologi”, <https://walhijogja.or.id/index.php/2023/06/24/menuju-keadilan-ekologi/> diakses pada 04 Oktober 2023.

berkelanjutan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 mewajibkan setiap usaha hotel di Daerah Kota Yogyakarta harus menyediakan air baku yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta. Namun dalam faktanya, penggunaan PDAM untuk kegiatan usaha perhotelan belum maksimal karena kebutuhan air hotel belum bisa terpenuhi dan pembiayaan lebih mahal daripada menggunakan air tanah dengan cara mengebor sumur dalam.¹⁷ Perbandingan harga air tanah dan harga PDAM oleh salah satu hotel yaitu Hotel 101 di Kota Yogyakarta yang lebih memilih dengan pengeboran sumur dalam dengan estimasi biaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3 Perbandingan Estimasi Biaya Penggunaan Air Tanah dan Air PDAM Berdasarkan Penggunaan Air Riil oleh Hotel 101

Klasifikasi Biaya	Penggunaan Air Tanah	Penggunaan PDAM
Biaya air tanah (harga baku yang ditentukan pemerintah @2000/m3)	Rp5.400.000,00	-
Biaya pajak penggunaan air tanah	Rp2.008.800,00	-
Biaya air berdasarkan tarif PDAM	-	Rp44.555.000,00
Biaya pemeliharaan PDAM	-	Rp74.000,00
Biaya lingkungan air	Rp21.926.700,00	-
Estimasi biaya total perbulan	Rp29.335.500,00	Rp44.624.000,00
Estimasi biaya total per tahun	Rp352.026.000,00	Rp535.448.000,00

Sumber: Kresnal Pangaroan, “Estimasi Biaya Lingkungan (Studi Kasus Penggunaan Air Tanah pada Hotel 1 O 1 Yogyakarta)

¹⁷Medcom.id “Hotel di Yogyakarta Enggan Gunakan Air PDAM” <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/VNx3O4yK-hotel-di-yogyakarta-enggan-gunakan-air-pdam> diakses pada 14 September 2023

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, diberikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan air baku yang bersumber dari air tanah dengan cara pengeboran atau penggalian, maka diwajibkan untuk memiliki izin perusahaan air tanah.¹⁸ Setelah mendapatkan izin perusahaan air tanah maka diwajibkan untuk membayar pajak yaitu pajak air tanah. Menurut Pasal 53, 54 dan 55 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, aktivitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah dipungut pajak air tanah. Pajak air tanah tersebut dikecualikan untuk penggunaan keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan tempat sosial sehingga usaha hotel di Kota Yogyakarta merupakan salah satu yang dikenakan pajak air tanah dan sifatnya sebagai badan yang melakukan aktivitas pemanfaatan dan pengambilan air tanah ini dikenakan pajak air tanah (selanjutnya disebut dengan PAT).

Pajak Air Tanah (PAT) menurut Pasal 1 angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut UU HKPD adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengenaan pungutan pajak air tanah tersebut telah mengatur kewajiban usaha hotel sebagai wajib pajak yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk membayar pajak air tanah guna implementasi *polluter pays principle*.

¹⁸ Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Nantinya *polluter pays principle* ini dapat menjadi salah satu instrumen dengan pengenaan pajak terhadap pencemar yang besarnya setara dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan.¹⁹

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan kegiatan konservasi air tanah. Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 17 ayat (2) Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah terkait pembiayaan kegiatan konservasi air bawah tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pungutan air bawah tanah.

Jika merujuk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, salah satu sumber penerimaan APBD yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan konservasi air tanah adalah PAT. Potensi penerimaan PAT di Kota Yogyakarta cukup baik, hal ini dibuktikan dari data Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2021 bahwa hasil pendapatan PAT yang diperoleh di Kota Yogyakarta senilai Rp2.815.195.873,00 atau sebesar 122,40% dari target yang ditargetkan di tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.300.000.000,00, naik

¹⁹ Kana Kurnia, “Penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustup Faculty Of Law*, Vol. 30 No. 3 2023, hlm 569.

sebesar 78,71% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.575.287.372,00. Tercapainya kenaikan ini di dorong oleh kenaikan harga air baku yang cukup tinggi pada bulan Mei 2021. Harga air baku PDAM yang semula hanya Rp37/m³ menjadi Rp. 190/m³, sedangkan harga air baku PDAM yang semula Rp600/m³ menjadi Rp1280/m³.²⁰

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak mengatur secara aturan kewajiban pemerintah daerah dalam menggunakan pendapatan PAT untuk dialokasikan dalam kegiatan konservasi air tanah. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 17 ayat (2) Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah terkait pembiayaan kegiatan konservasi air bawah tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pungutan air bawah tanah.

Norma PAT berubah pasca diundangkan UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD). Menurut Pasal 86 UU HKPD dalam penerimaan atas jenis pajak salah satunya adalah PAT yang dapat

²⁰ Bagian Lampiran 1 hlm. 336 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan yaitu konservasi air tanah yang dipungut oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Terkait penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon.
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan.
- c. pelestarian hutan atau pepohonan. dan
- d. pengelolaan limbah.

Dengan berlakunya otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola kegiatan atau rumah tangganya sendiri salah satunya mengelola pajak daerah. Salah satunya dengan mengelola pajak air tanah sebagai wujud peranan masyarakat dalam mendukung konservasi air tanah dalam hal pembiayaan kegiatan konservasi.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari UU HKPD. Pada Perda Kota Yogyakarta tentang PDRD tersebut Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga mengatur ketentuan pemungutan dan penggunaan PAT sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan norma anggaran PAT untuk kegiatan konservasi air tanah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Raperda) dan Rencana Anggaran Belanja Daerah Kota Yogyakarta (RAPBD) 2024. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu perencanaan rencana anggaran konservasi air tanah secara terukur dan bertanggung jawab karena apabila penurunan kualitas dan kuantitas air tanah tidak ditangani dengan baik maka diprediksi pada tahun 2030 kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terancam kekurangan air bersih agar tercapainya hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air untuk terciptanya hak atas air bagi masyarakat khususnya Kota Yogyakarta.²¹

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji implementasi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang pajak air tanah. Selain itu juga mengkaji tindakan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan alokasi anggaran konservasi air tanah pada periode tahun 2019-2022, serta mengkaji penerapan *das sollen* kewajiban alokasi anggaran paling sedikit 10% atas pendapatan PAT pada APBD 2024 dan penelitian ini mengkaji dampak dari alokasi anggaran konservasi air tanah yang

²¹ Krjogja, "Tahun 2030 DIY Diprediksi krisis Air", <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242534255/tahun-2030-diy-diprediksi-krisis-air> dikases pada 4 Oktober 2023

dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan hak atas air di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemungutan Pajak Air Tanah?
2. Bagaimana penganggaran Pajak Air Tanah dari usaha hotel dalam pembiayaan konservasi air tanah sebagai upaya pemenuhan hak atas air?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatur penghasilan pajak air tanah dari usaha perhotelan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penganggaran Pajak Air Tanah dari usaha hotel dalam pembiayaan konservasi air tanah sebagai upaya pemenuhan hak atas air.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan Regulasi Alokasi Pajak Air Tanah Dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah Untuk Pemenuhan Hak Atas Air” belum pernah diangkat menjadi judul

penelitian di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan universitas lain. Apabila terdapat judul maupun tema yang mirip dan hampir menyerupai dengan penelitian yang penulis buat, tentu substansi pembahasannya berbeda karena dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, media elektronik, serta Undang-undang dan juga Peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan telah penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Pembanding
1.	Ranu Rahman Akhtar	<p>Judul: Pemenuhan Hak Atas Air Di Yogyakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia atas air di Indonesia khususnya di Yogyakarta. 2. Apa saja yang membuat pemenuhan HAM atas air di Kota Yogyakarta menghadapi kendala. <p>Persamaan: penelitian sama-sama membahas mengenai krisis air yang karena pengembangan pariwisata dalam pemanfaatan air tanah.</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a quo</i> adalah penelitian penulis terfokus pada penerapan pajak air tanah guna penanganan krisis air sedangkan skripsi tersebut terfokus pada pemenuhan Hak atas air saja.</p>
2.	Vega Risqi Novyanti	Judul: Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Skripsi,

		<p>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2018.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penerapan kebijakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi <i>regulerend</i> 2. Bagaimanakah dampak pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilihat dari <i>provisian tax</i> 3. Bagaimanakah pengalokasian hasil penerimaan pajak air tanah di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan sesuai dengan asas pajak menurut Adam smith <p>Persamaan: penelitian sama-sama membahas mengenai penerapan pajak air guna konservasi air.</p> <p>Perbedaan: perbedaan penelitian penulis dengan skripsi <i>a quo</i> adalah penelitian penulis membahas terkait di wilayah Yogyakarta, sedangkan skripsi tersebut membahas di wilayah DKI Jakarta</p>
3.	Ghina Nadiannisa Nur Muhammad	<p>Judul: Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah Oleh Hotel Di Kota Yogyakarta.</p> <p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan air tanah oleh hotel di wilayah Kota Yogyakarta? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan pihak hotel melakukan pelanggaran? <p>Persamaan Penelitian Penelitian sama meneliti terkait penggunaan air bawah tanah oleh Hotel</p> <p>Perbedaan Penelitian Penelitian penulis ialah mengkaji terkait kebijakan pendapatan pajak air tanah guna konservasi air tanah, sedangkan penelitian tersebut terkait sanksi atau penegakan hukum terhadap hotel yang masih menggunakan air bawah tanah di Kota Yogyakarta</p>

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pajak daerah selanjutnya disebut dengan pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan tujuan kemakmuran rakyat.²² Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya disebut UU Pemda, bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.²³

Menurut ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak itu berbeda-beda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama. Pada dasarnya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum/publik.²⁴

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Salah satu sumber pendapatan negara antara lain berasal dari pendapatan pajak, yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan atau biaya pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regulerend* adalah fungsi yang

²² Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

²³ Aniek Julairini, “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, *Jurnal BPPK*, Vol 13, No 2, Tahun 2020, hlm 3.

²⁴ Dwi Sulastyawati, “Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2014, hlm 121.

ditempatkan di sektor publik dan menjadikan alat untuk memasukkan untuk membiayai pengeluaran negara.²⁵

2. Tinjauan tentang Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah (PAT) menurut Pasal 1 angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut UU HKPD adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek PAT berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU HKPD meliputi pengambilan air tanah, pemanfaatan air tanah, pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Ada pengecualian dari pengenaan objek Pajak Air Tanah yaitu:²⁶

- a. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan rumah tangga.
- b. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- c. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan perikanan rakyat.
- d. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan peternakan rakyat.
- e. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan keperluan keagamaan.

²⁵ <https://www.uii.ac.id/fungsi-pajak-menurut-pasal-23a-uud-nri-1945/>, Diakses terakhir tanggal 13 Januari 2024.

²⁶ Lihat pasal 65 ayat (2) UU No.1 Tahun 2022

- f. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. Nilai perolehan air adalah nilai dalam rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, diambil dan dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau dimanfaatkan, pengambilan dan pemanfaatan air.²⁷ Tarif yang diterapkan terhadap PAT paling tinggi 20% yang ditetapkan dengan perda.

3. Tinjauan tentang *Polluter Pays Principle*

Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) merupakan salah satu prinsip di hukum lingkungan internasional. Sekitar tahun 60 E.J.Mihsan Tpada *the cost of economic growth* memperkenalkan *polluter pays principle* yang di mana prinsip bagi pencemar yang seharusnya dapat dihindari.²⁸ Prinsip tersebut dianut pertama kali dikenalkan negara-negara anggota *Organization for Economic Co-peration and Development* (OECD) dan terdapat pada ketentuan Hukum *European Communities* Tahun 1972.²⁹

²⁷ Lihat Pasal 67 ayat (1)(2) dan (3) UU No. 1 Tahun 2002

²⁸ Rangkuti, Sundari, "*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*", edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm 238.

²⁹ Muhamad Muhdar. "Eksistensi *Polluter Pays Principle* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan". *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No.1. hlm 72.

Prinsip pencemar membayar adalah siapa yang menyebabkan polusi, ia harus mempertanggung jawabkan suatu Tindakan tersebut.³⁰ Bahwa prinsip tersebut yang mewajibkan pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya yang diambil oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan pada kondisi yang stabil dan dapat diterima.³¹

Penerapan prinsip pencemar membayar ini terdapat pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Menurut Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, bahwa Pasal 3 disebutkan

Penanggung jawab usaha yang melakukan kegiatan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a) melakukan tindakan tertentu
- b) membayar ganti kerugian.

³⁰ Hukum Online, “Polluter pays principle: Asal Muasal, Pengaturan dan Penerapannya di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt610137c95bfd7/polluter-pays-principle-asal-muasal-pengaturan-dan-penerapannya-di-indonesia/> diakses pada 3 oktober 2023.

³¹ Elly Kristiani Purwendah, “Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 2, 2021 hlm 344

Pasal 4 disebutkan:

kewajiban melakukan tindakan tertentu yang dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:

- a) pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- b) penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- c) pemulihan fungsi lingkungan hidup.

4. Tinjauan tentang Usaha Hotel

Hotel menurut KBBI ialah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat menginap dan tempat makan orang yang sedang di perjalanan. Menurut Pasal 1 angka 47 UU HKPD yang dimaksud usaha/jasa perhotelan adalah suatu jasa yang menyediakan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 bahwa hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya, dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

5. Tinjauan tentang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk *financial*, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Rudianto anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.³² Berdasarkan

³² Abdul Halim, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah", Salemba Empat, Jakarta, hlm 22

pernyataan diatas maka anggaran dapat dinyatakan sebagai suatu rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah dirancang dalam satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Pasal 1 angka 32 UU Pemda merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. APBD salah satu instrumen dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan di daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah satu kesatuan yang terdiri atas sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah.
- b. belanja daerah.
- c. pembiayaan daerah.

6. Tinjauan tentang Sumber Daya Air

Sumber daya air ialah salah satu sumber daya alam yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sumber daya air sehingga membentuk sistem yang dalam sumber daya air memiliki peran dan fungsi dalam kesinambungan lingkungan. Air merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia karena memiliki potensi yang luar biasa bagi manusia dalam sektor bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas

lingkungan.³³ Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air termasuk dalam sumber alam yang dapat diperbaharui walaupun digunakan terus menerus dan semakin meningkat pemakaiannya, karena dipengaruhi oleh siklus hidrologis yang terus menerus berlangsung. Sumber air ini dapat dipilah menjadi 3 yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah.³⁴

Dalam pemanfaatan air tidak boleh dilakukan dengan cara eksploitasi secara besar-besaran, terkhusus pada sumber air berasal dari air tanah. Dalam penggunaan khususnya industri misalkan hotel pasti akan membutuhkan air yang banyak kemudian dilakukan dengan pengeboran sumur dan pemompaan. Apabila dilakukan secara besar-besaran maka akan menimbulkan efek penurunan permukaan tanah.

7. Tinjauan tentang Konservasi Air Tanah

Menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) bahwa potensi air tanah yang berada di daerah harus dikelola sesuai azas kelestarian fungsi lingkungan dan dimanfaatkan secara bijaksana agar terhadap pemanfaatannya selalu terjaga kelestarian sesuai pembangunan berkelanjutan.

³³ Kartika Candhra Kirana, "Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Indoensia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No 11 2021, hlm 1984.

³⁴ Serafica Gischa, "3 Sumber Air, Apa Aja?", <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/16/200000469/3-sumber-air-apa-saja-?page=all> diakses pada 26 Juli 2023

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya konservasi air. Salah satu upaya bentuk konservasi dengan pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan terpadu dalam kegiatan restorasi atau perbaikan, agar nantinya sumber daya air dapat tercapainya tujuan memberikan perlindungan dan menjamin hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, dan mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.³⁵

8. Tinjauan Hak Atas Air

Hak atas air adalah hak yang bersifat kodrati salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak atas air awalnya dianggap sebagai hak yang subordinat dari hak paling fundamental, yaitu hak hidup. Kemudian hak atas air menjadi hak asasi manusia yang berdiri sendiri ini sejak pengakuan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir juli 2010.³⁶

³⁵ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

³⁶ Nations United. "General Assembly Adopts Resolution Recognizing Access to Clean Water, Sanitation as Human Right, by Recorded Vote of 122 in Favour, None against, 41 Abstentions" <https://press.un.org/en/2010/ga10967.doc.htm> diakses pada 19 Juli 2023

Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 65 menyatakan bahwa air ialah esensi terpenting, mutlak dan tidak bisa dikurangi bagi makhluk hidup di muka bumi,

“Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”

Selain surat An-Nahl disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 164:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayat di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia Sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara filosofis merupakan implementasi dari Sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, di mana air sebagai salah satu kekayaan nasional merupakan kebutuhan rakyat yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁷ Selain itu, pada Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Kemudian Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa seetiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁸

Hak atas air masuk kedalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, sehingga mengenai hal tersebut terdapat tiga aspek penting sebagai elemen dasar hak atas air yang harus dipenuhi oleh Negara yaitu a) ketersediaan (*availability*), b) kualitas (*quality*) dan c) mudah dicapai (*accessibility*) ; termasuk (1) mudah dicapai secara fisik, (2) kemampuan pengadaan, (3) non diskriminasi dan (4) kemudahan informasi.³⁹ Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air bahwa negara harus menjamin atas pemenuhan tersebut. Karena akses air bersih sebagai kebutuhan dasar karena air merupakan hak asasi yang fundamental.

F. Definisi Operasional

1. Definisi Regulasi

³⁷ Nurcahyono, A., Syam, H., & Sundaya, Y. "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air", *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 31, No.2 Desember 2015 hlm 390

³⁸ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/22/298/hari-air-sedunia-negara-wajib-penuhi-dan-lindungi-hak-atas-air.html> Dikases terakhir tanggal 05 Januari 2024.

³⁹ Josina Augusthina Yhonne Wattimena. Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Law Journal*, Vol. 1, No.1, April 2021, hlm 2

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi berarti sebagai peraturan, regulasi yaitu cara untuk mengontrol masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

Menurut Scott terdapat dua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* bahwa regulasi harus dapat memberikan kesejahteraan social dan *interest group theory* bahwa regulasi merupakan hasil lobi beberapa individu maupun kelompok dalam mempertahankan kepentingan mereka terhadap pemerintah.

2. Definisi Pajak Air Tanah

Definisi Pajak Air Tanah menurut Pasal 1 angka 55 UU HKPD yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

3. Definisi Usaha Hotel

Definisi Hotel menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Baku Air Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta ialah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

4. Definisi Hak Atas Air

Hak atas air yaitu hak dalam mempergunakan air dalam mencukupi segala bentuk kebutuhan sebagai manusia. Hak atas air menjadi salah satu HAM yang bukan bersumber dari negara melainkan karena adanya eksistensi manusia. Sesuai dengan Pasal 28 H angka 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis-empiris, yang dimaksudkan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Jenis yuridis empiris ini akan menguji terkait pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai regulasi pajak air tanah dari usaha hotel Kota Yogyakarta guna konservasi air untuk pemenuhan hak atas air

Penulis tentu melibatkan doktrin, norma, asas hukum, serta wawancara dengan ahli dan pihak terkait sebagai sumber data nya sehingga nantinya penulis menghimpun data dari masyarakat yang kemudian data tersebut dianalisis dengan norma atau prinsip, asas, dan

⁴⁰ Vina Mareta, Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Bagi Masyarakat Di Indonesia, <file:///C:/Users/Aditya/Downloads/224-Article%20Text-421-1-10-20220605-1.pdf> Diakses tanggal 17 Oktober 2023

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

teori yang berkaitan sehingga nantinya penulis dapat memperoleh kesimpulan yang tepat terhadap penelitian yang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan yang nantinya penulis akan menganalisis isi peraturan perundang-undangan tersebut dengan kejadian atau peristiwa dilapangan penerapan regulasi pajak air tanah dari usaha hotel Kota Yogyakarta guna penanganan krisis air.
- b. Pendekatan komparasi, yang dalam penelitian ini akan melihat konsep peraturan daerah lain dalam penggunaan air tanah.

3. Objek Penelitian

Regulasi pendapatan pajak air tanah dari usaha hotel Kota Yogyakarta guna penanganan krisis air untuk pemenuhan hak atas air.

4. Subjek Penelitian

- a. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah.
Desi Faridasari, S.E., Tri Wahyuningsih, S.E., Antonius Suhardi, S.E.
- b. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
Micheal Yanu Koesumakristi.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
Magaliasih Pasorong Randa, S.T.
- d. PDAM Tirtamarta.

Andi Cahyono, S.H.

- e. Masyarakat terdampak krisis

5. Lokasi Penelitian

- a. Kemantren Kota Gede.
- b. Kemantren Miliran.
- c. Kemantren Jetis.
- d. Kemantren Mantrijeron.
- e. Kemantren Mergangsan.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, adalah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
 - b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- j) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- k) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- l) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- m) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta.

- n) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni Kamus.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan penulis adalah dengan cara melakukan wawancara terbuka dengan pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa yang dilakukan secara formal dan dibuat santai, tetapi tetap terarah kepada substansi. pengumpulan data tersebut dilakukan dengan penelitian lapangan secara langsung.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, doktrin, pendapat ahli, dan juga penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan.

7. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, di mana analisis ini

menggambarkan secara lengkap mengenai kualitas serta karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, yang kemudian dibuatlah kesimpulan.⁴² Hasil dari analisis ini bersifat deskriptif yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian statistika, sehingga nantinya data yang penulis himpun ini tidak perlu dibuat statistik, melainkan hanya dibuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh penulis.

8. Kerangka Skripsi

Pembahasan penulisan penelitian hukum ini akan disusun secara runtut untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat. Di mana pada penelitian ini pokok bahasannya akan terdiri dari 4 (empat) bab, dalam setiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bahasan. Rincian mengenai pembahasan adalah sebagai berikut,

BAB I terdiri atas latar belakang masalah tentang permasalahan singkat mengenai regulasi pendapatan pajak air tanah dari usaha hotel kota yogyakarta guna penanganan krisis air untuk pemenuhan hak atas air; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian.

BAB II berupa tinjauan umum yang membahas secara lengkap perihal tinjauan pustaka pada BAB sebelumnya. BAB II membantu dalam menjawab permasalahan mengenai mengenai regulasi pendapatan pajak air tanah dari usaha hotel kota yogyakarta guna

⁴² Convelo G. Sevilla, dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, Tahun 2006, hlm 73.

penanganan krisis air untuk pemenuhan hak atas air, sebagaimana tertera di BAB III.

BAB III membahas serta menganalisis jawaban berdasarkan rumusan masalah mengenai regulasi pendapatan pajak air tanah dari usaha hotel kota yogyakarta guna penanganan krisis air untuk pemenuhan hak atas air sesuai penelitian ini. Jawaban terhadap permasalahan dalam BAB ini berkaitan dengan penjabaran di BAB II. Kemudian, akan diringkas secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kesimpulan di BAB IV.

BAB IV berupa kesimpulan dan saran dari Penulis atas jawaban-jawaban permasalahan mengenai mengenai regulasi pendapatan pajak air tanah dari usaha hotel kota yogyakarta guna penanganan krisis air untuk pemenuhan hak atas air, dalam penelitian ini. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban masing-masing rumusan masalah. Kemudian, saran sebagai bentuk acuan bagi Pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG REGULASI PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DARI USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA PENANGANAN KRISIS AIR UNTUK PEMENUHAN HAK ATAS AIR

A. Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak

Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat, hal ini berdasarkan Pasal 23A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, untuk melakukan pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang.”

Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). sehingga adanya undang-undang tersebut pemerintah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dalam pengaturan,

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴³ Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mencari sumber keuangan daerah yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya pajak daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangan serta dapat terwujudnya kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Pendapat Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Maka salah satu potensi sumber pemasukan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah yaitu pajak daerah.

Menurut ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak berbeda-beda. Namun dalam intinya bahwa pajak ini mempunyai inti dan tujuan yang sama, yang di mana pajak itu

⁴³ Hulwah Fikriyani, "Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 21, No 1 2020 hlm. 21-23.

⁴⁴ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴⁵

Pajak daerah selanjutnya disebut pajak merupakan salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang, dan menyerahkan kembali untuk masyarakat. Sehingga masyarakat dibebankan untuk melakukan pembayaran pajak yang akan digunakan sebagai pembiayaan kegiatan pemerintah yang sifatnya publik.⁴⁶ Menurut UU HKPD, pajak daerah selanjutnya disebut dengan pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Menurut UU Pemda bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan daerah.⁴⁷ Berdasarkan pihak pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Hal ini terkait dengan pembagian hierarki pemerintahan

⁴⁵ Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, hlm 121.

⁴⁶ Tunggul Anshari Setia Negara *Ilmu Hukum Pajak*, Setara press, Jawa Timur, 2017, hlm 75.

⁴⁷ Aniek Julairini, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", *Jurnal BPPK*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2020, hlm 3.

yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendanaan atau penerimaan negara.⁴⁸

a. Pajak Pusat

Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk keperluan keuangan rumah tangga negara.

Pajak pusat yang sampai saat ini masih berlaku sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang didapat suatu Tahun Pajak, antara lain yang bersumber dari gaji atau upah, laba, hadiah, dan bunga.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai ialah Pajak yang dikenakan terhadap transaksi jual beli baik itu bentuk barang maupun jasa. Sedangkan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang pengenaannya terhadap barang-barang yang mewah.

3) Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan suatu bangunan dan tanah. PBB yang

⁴⁸ Ayatul Hikmiyah, "Pajak Pusat dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada PT.PLN (PERSERO) UP3 Mataram", *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol.4 No.1, Tahun 2023, hlm. 25.

merupakan pungutan kepada pemerintah pusat meliputi PBB atas Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan.

4) Bea Materai

Pajak Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik dokumen yang berbentuk kertas maupun elektronik.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut UU HKPD dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1) Pajak Provinsi,

Pungutan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang meliputi:

- a) Pajak kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c) Pajak alat berat.
- d) Pajak air permukaan.
- e) Pajak rokok.
- f) Opsen pajak MBLB.

2) Pajak Daerah

Pungutan Pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a) Pajak bumi dan banunan perdesaan dan perkotaan.
- b) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- c) Pajak barang jasa tertentu.
- d) Pajak reklame.
- e) Pajak air tanah.
- f) Pajak sarang burung walet.
- g) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- h) Opsen pajak kendaraan bermotor.
- i) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor.⁴⁹

Untuk melaksanakan pemungutan pajak tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat pada wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan yang mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yang berarti bahwa pajak ditujukan untuk kepentingan umum yang lebih luas antara pemerintah dan

⁴⁹ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

masyarakat dan memperhatikan aspek ketentraman, stabilitas politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

- d. Objek pajak bukan merupakan pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai, bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor- impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan, bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang diartikan bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.⁵⁰

2. Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Pajak

⁵⁰ Deddy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.264.

merupakan sumber negara yang mempunyai 2 fungsi secara umum, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* ialah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan atau biaya pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *regulerend* ialah fungsi yang ditempatkan di sektor publik seperti bidang sosial, ekonomi, dan menjadikan alat untuk memasukkan untuk membiayai pengeluaran negara.⁵¹

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku ada tiga cara yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, *Withholding Assesment System*.⁵²

a. *Official Assesment System*

Dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Ciri-ciri sistem tersebut ialah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan oleh ketetapan oleh petugas pajak.

b. *Self Assesment System*

Dalam sistem pemungutan ini wajib pajak memiliki peran aktif untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang harus dibayarkan.

⁵¹ Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung 2006, hlm.2.

⁵² Dr. Agus Salim, *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan Indonesia)*, LPP-Mitra Edukasi, Sulawesi Tengah, 2019, hlm. 19-20.

c. *Withholding Asesment System*

Dalam sistem pemungutan tersebut memberikan wewenang kepada pihak lain untuk memotong dan memugut besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Menurut Adam Smith pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas seperti keadilan, efisiensi dan ekonomis, kepastian hukum, dan tepat waktu.⁵³ Berdasarkan UU HKPD menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman regulasi dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, salah satunya dalam pemungutan pajak air tanah dikenakan pada pajak kabupaten/kota. Dengan dipungutnya pajak air tanah tentu harus mempunyai perencanaan alokasi anggaran guna menjaga dan mengelola kepastian ketersediaan air di masa yang akan datang.

B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perpajakan

1. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan merupakan kekuasaan terhadap membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁵⁴ Pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Suatu

⁵³<https://www.pajakku.com/read/60ffa78d8f25dc113f232817/Belajar-Memahami-Asas-Pemungutan-Pajak-Menurut-Para-Ahli> Diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

⁵⁴ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat legal atau sah.⁵⁵

Menurut H. D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵⁶ Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan (*macht*), sedangkan kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban pemegang jabatan untuk memilih, mengambil atau tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁷

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan tersebut ialah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjalankan kewenangannya harus didasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Kewenangan

Berdasarkan pemikiran Indroharto, sumber kewenangan merupakan perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha dengan negara dalam hal pemberian wewenang hanya

⁵⁵ Suriansyah Murhaini, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Ctk. Pertama, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009, hlm. 14.

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 98.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 99.

berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saja yang didasarkan asas legalitas.⁵⁸ Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legalitas, yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan setiap negara hukum. Bahwa asas legalitas juga menentukan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Penerapan asas ini nantinya akan menunjang atas kepastian hukum dan kesamaan perlakuan.⁶⁰

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu dengan diberikan kewenangan dari undang-undang. Hukum Tata Negara, mengartikan bahwa kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat dan/atau tidak berbuat. Kewajiban melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁶¹ Kewenangan tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) sumber yaitu: ⁶²

⁵⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 90.

⁵⁹ Ridwan HR, *Op. Cit* hlm. 98

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 90-98.

⁶¹ Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alama di Kawasan Pesisir*, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 4-5.

⁶² Suriansyah Murhaini, *Op. Cit*, hlm.14

- a. atribusi, pemberian wewenang pemerintah dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. delegasi, pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya.
- c. mandat, terjadi ketika organ pemerintah tahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

3. Kewenangan yang Timbul dari Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang Perpajakan

- a. Menyusun Peraturan Perundang-undangan Berbentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya kewenangan membentuk Perda yaitu lahir dari kewenangan atribusi dan delegasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah berhak untuk menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁶³ Berdasarkan pada UU Pemda sebagai Undang-Undang yang memberikan atribusi kewenangan pembentukan peraturan daerah.⁶⁴ Atribusi pembentukan Perda terdapat pada Pasal 236 UU Pemda sebagai berikut: ⁶⁵

1. untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

⁶³ Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

⁶⁴ <https://www.hukumonline.com/klitik/a/kewenangan-atribusi-dan-delegasi-dalam-pembuatan-perda-lt62063458e774b>, Diakses terakhir tanggal 05 Februari 2024.

⁶⁵ Pasal 236) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
3. perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.⁶⁶ Oleh karena itu, Perda tersebut dibentuk dengan mendasarkan pada UU Pemda yang memberikan atribusi kewenangan membentuk Perda. Kemudian, Perda dapat mengatur materi-materi yang di mana berisi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶⁷ Dalam menjalankan dan melaksanakan Perda kepala daerah menetapkan peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pengaturan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dengan ditetapkan dalam Perda. Dalam melakukan pungutan seluruh jenis

⁶⁶ Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁶⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁶⁸

Selain atribusi kewenangan dalam membentuk Perda dengan dasar delegasi kewenangan. Bahwa pada Pasal 236 ayat (3) huruf b diatas ialah memberikan pelimpahann kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah misalnya, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

b. Melakukan Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak salah satunya yaitu PAT dengan cara melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Pajak tersebut dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah sehingga wajib pajak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada kepala daerah atau pejabat. Dalam mendaftarkan diri harus menggunakan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Pendaftaran pajak yaitu wajib pajak diberikan satu NPWPD.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan catatan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

⁶⁸ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

pajak yang terutang.⁶⁹ Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.⁷⁰

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan atau bukan objek Pajak, dan atau harta serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

c. Melakukan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Sanksi administrasi merupakan aturan yang menentukan tanggung jawab atas dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma. Sanksi digunakan untuk sebagai alat kekuasaan guna mematuhi norma agar meminimalkan kerugian yang disebabkan.⁷² Sanksi dalam Hukum Administrasi merupakan alat kekuasaan yang bersifat publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.⁷³

⁶⁹ pasal 1 angka 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷⁰ Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

⁷¹ Pasal 1 angka 55, *Ibid.*

⁷² Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan" *Komparasi Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2, No. 1, 2019. hlm 127.

⁷³ Ridwan HR, *Op.Cit.* hlm 315.

Sanksi terhadap pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan pajak khususnya PAT dikenakan sanksi.⁷⁴ Sanksi Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya maka akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran dengan jangka waktu 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dengan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d. Memberikan Insentif Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Insetif pajak merupakan dampak efektif terhadap beban pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. insetif pajak terdapat dua yaitu insetif non fiskal dan insetif fiskal. insetif fiskal yang diberikan terdiri dari insetif perpajakan dan insetif kepabeanan. insetif perpajakan meliputi: Pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang usaha tertentu, pengurangan pajak penghasilan badan, pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu.⁷⁵

⁷⁴ Pasal 25 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁷⁵ DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, "Pemerintah Indonesia Gencarkan Insentif Fiskal Bagi Penanaman Modal" <https://dpmpptsp.pelalawankab.go.id/berita/detail/pemerintah-indonesia-gencarkan-insentif-fiskal-bagi-penanaman-modal> diakses terakhir tanggal 31 Desember 2023.

e. Pengalokasian Pajak

Pengalokasian dana pajak atau earmarking tax merupakan pengalokasian sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai sektor pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut.⁷⁶ Clague dan Gordon memberikan penjelasan tentang earmarking tax merupakan pajak yang sengaja di pisahkan dari pendapatan secara keseluruhan dan hanya digunakan untuk program-program tertentu dan digunakan sepenuhnya untuk program tersebut.⁷⁷

C. Tinjauan Umum tentang Pajak Air Tanah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah diatur bahwa pengelolaan air tanah harus berprinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Air tanah sebagai suatu komponen dalam pelestarian lingkungan hidup yang harus selalu dijaga kelestariannya dan menjadi salah satu urusan pemerintah yang awalnya sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi yang menjadi kewenangan masing-masing daerah.⁷⁸ Salah satu cara untuk menjaga kelestarian tersebut dilakukan dengan cara konservasi. Pajak air tanah merupakan kontribusi masyarakat dalam mendukung upaya konservasi air tanah. Pajak yang dipungut dari pengguna air tanah secara tidak langsung

⁷⁶ Damayanti Rante Tambing, "Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (Earmaking Tax) Dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, Vol.21 No.1 2017, hlm. 109.

⁷⁷ Ewan Clague and Joel Gordon, "*Earmarking Tax Funds For Welfare Purposes*", terdapat dalam <https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v3n1/v3n1p10.pdf>, Dikases terakhir tanggal 31 Desember 2023.

⁷⁸ Popi Rejekningrum, "Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air", *Jurnal Sumber Daya Lahan*, Vol.3 No. 2, 2009, hlm. 85-87.

digunakan untuk mendukung kelestarian air tanah pada wilayah yang bersangkutan.⁷⁹

Pengenaan pajak air tanah sebagai salah satu instrumen pengendalian bagi pemerintah atas eksploitasi air tanah yang dilakukan secara berlebihan oleh masyarakat. Karena terhadap eksploitasi air tanah yang tidak terkontrol nantinya akan rentan menyebabkan kerusakan yang akan dirasakan masyarakat.⁸⁰

Pajak Air Tanah (PAT) menurut Pasal 1 angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut UU HKPD adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Obyek PAT berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU HKPD meliputi pengambilan air tanah, pemanfaatan air tanah, pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Ada pengecualian dari pengenaan objek pajak air tanah yaitu:⁸¹

1. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan rumah tangga.
2. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
3. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan perikanan rakyat.

⁷⁹ Dyah. A.W, “Peranan Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah Terhadap Konservasi Air Tanah”, *Mimbar Hukum*, Vol.23 No.2, 2011, hlm. 307-327.

⁸⁰ Suhadi Purwantara, “Dampak Pemngembangan Permukiman Terhadap Air Tanah Di Wilayah Yogyakarta dan Sekitarnya”, *Geodukasi*, Vol.4 No 1, 2015, hlm. 31.

⁸¹ Lihat pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan peternakan rakyat.
5. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan keperluan keagamaan.
6. Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan yang diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan UU HKPD besaran pengenaan PAT dengan ditentukan menghitung Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) merupakan perkalian dari volume pemanfaatan air tanah dengan Harga Dasar Air (HDA). Harga Dasar Air (HDA) merupakan harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku (HAB) dikalikan Faktor Nilai Air Tanah (NPA) nilai dalam rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut; jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, diambil dan dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau dimanfaatkan, pengambilan dan pemanfaatan air.⁸² Tarif yang ditetapkan terhadap PAT paling tinggi 20% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.⁸³

D. Tinjauan tentang *Polluter Pays Principle*

⁸² Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

⁸³ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dijelaskan di dalam batang tubuhnya terdapat beberapa asas salah satunya adalah asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) sebagai salah satu pengaturan lingkungan hidup. Asas ini menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran, harus membayar ganti rugi atas dampak yang terjadi. Dana penanggulangan merupakan dana yang digunakan untuk keperluan menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.⁸⁴

Menurut Siswanto *polluter pays principle* dapat dikatakan apabila setiap orang dalam rangka melakukan kegiatannya dapat berpotensi menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, maka harus menanggung biaya pencegahan atau biaya penanggulangan.⁸⁵

Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) merupakan salah satu prinsip di hukum lingkungan internasional. Sekitar tahun 60 E.J.Mihsan pada *the cost of economic growth* memperkenalkan *polluter pays principle* yang di mana prinsip bagi pencemar yang seharusnya dapat dihindari.⁸⁶ Prinsip tersebut dianut pertama kali dikenalkan negara-negara

⁸⁴ Kania Jennifer Wiryadi, “Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Pratik”, *Padjajaran Law Review*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 7.

⁸⁵ Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 89-91.

⁸⁶ Rangkuti, Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 238.

anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan terdapat pada ketentuan Hukum *European Communities* Tahun 1972.⁸⁷

Prinsip pencemar membayar adalah siapa yang menyebabkan polusi, ia harus mempertanggung jawabkan suatu tindakan tersebut.⁸⁸ Bahwa prinsip tersebut yang mewajibkan pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya yang diambil oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan pada kondisi yang stabil dan dapat diterima.⁸⁹

Penerapan prinsip pencemar membayar ini terdapat pada Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Menurut Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

penanggung jawab usaha yang melakukan kegiatan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan

⁸⁷ Muhamad Muhdar. “Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan”. *Mimbar Hukum*. Vol. 21 No.1. hlm. 72.

⁸⁸ Hukum Online, “Polluter pays principle: Asal Muasal, Pengaturan dan Penerapannya di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt610137c95bfd7/polluter-pays-principle--asal-muasal--pengaturan--dan-penerapannya-di-indonesia/> diakses pada 3 oktober 2023.

⁸⁹ Elly Kristiani Purwendah, “Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2, 2021 hlm. 344.

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a) melakukan tindakan tertentu.
- b) membayar ganti kerugian.

Pasal 4 disebutkan:

kewajiban melakukan tindakan tertentu yang dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:

- a) pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b) penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- c) pemulihan fungsi lingkungan hidup.

E. Tinjauan tentang Usaha Hotel

Hotel menurut KBBI ialah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat menginap dan tempat makan orang yang sedang di perjalanan. Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma, pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Menurut Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksud usaha/jasa perhotelan adalah suatu jasa yang menyediakan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 bahwa hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

F. Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Menurut Bastian, APBD adalah implementasi rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu 1 (satu) tahunan dan digunakan untuk tujuan kesejahteraan publik.

Menurut Freeman dalam Nordiawan bahwa “Anggaran merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas”.⁹⁰ Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk *financial*, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Rudianto anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.⁹¹ Berdasarkan pernyataan diatas maka anggaran dapat dinyatakan sebagai suatu rencana kerja yang

⁹⁰ Fitri Irka Wahyu, “Analisis Varians Anggaran Belanja Untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan Pada KPP Badan Dan Orang Asing)”, *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol.3 No.4, 2018, hlm. 349.

⁹¹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 22.

berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah dirancang dalam satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut pasal 1 angka 17 merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. APBD salah satu instrumen dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan di daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah satu kesatuan yang terdiri atas sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

2. Belanja Daerah.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada periode tahun anggaran berjalan ataupun tahun anggaran selanjutnya.

G. Tinjauan tentang Sumber Daya Air

Sumber daya air ialah salah satu sumber daya alam yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis sehingga membentuk sistem yang dalam sumber daya air memiliki peran dan fungsi dalam kesinambungan lingkungan. Air merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia karena memiliki potensi yang luar biasa bagi manusia dalam sektor bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.⁹² Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Air termasuk dalam sumber alam yang dapat diperbaharui walaupun digunakan terus menerus dan semakin meningkat pemakaiannya, karena dipengaruhi oleh siklus hidrologi yang terus menerus berlangsung. Sumber air ini dapat dipilah menjadi 3 yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah.⁹³

Salah satunya pembahasan pada penelitian ini adalah air tanah, Air Tanah menurut Bisri merupakan menempati rongga-rongga pada lapisan geologi dalam keadaan jenuh dengan jumlah yang cukup (*identify* dengan *akuifer*). Pada era sekarang penggunaan pemanfaatan dan pengambilan Air Tanah dengan menggunakan teknik yang canggih. Salah satunya dengan mengebor sumur-sumur dengan kedalaman sampai 50-200meter bahkan bisa lebih.⁹⁴

⁹² Kartika Chandra Kirana, "Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No 11 2021, hlm.1984.

⁹³ Serafica Gischa, "3 Sumber Air, Apa Aja?", <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/16/200000469/3-sumber-air-apa-saja-?page=all> diakses pada 26 Juli 2023


⁹⁴ M.Bisri, *Air Tanah Studi Tentang Pendugaan Air Tanah, Sumur Air Tanah Dan Upaya Dalam Konservasi Air Tanah*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang,2012,e-book,hlm.10.

Air Tanah mempunyai lapisan pembawa Air tanah yang bisa disebut *akuifer*. Pada keadaan geologi tertentu yang berupa cekungan, dengan beberapa lapisan pembawa air dapat membentuk sebuah cekungan air tanah. Cekungan air tanah merupakan suatu daerah cukup luas, tersusun satu atau lebih lapisan pembawa air atau *akuifer* yang mempunyai karakteristik hampir sama. Cekungan air tanah terdapat pada daerah kaki pegunungan vulkanis dan dataran alluvial yang mempunyai potensi penyimpanan air tanah yang cukup besar, sedangkan pada daerah gamping berpotensi terbentuknya sungai bawah tanah, tetapi pada daerah tertentu tidak mengandung Air tanah.⁹⁵

Penentuan cekungan air tanah bukan didasarkan pada batas administrasi melainkan pada batas hidrologis sehingga banyak cekungan air tanah yang keberadaannya melintasi dua wilayah administrasi, bahkan bisa lebih. Demikian pula yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peta cekungan air tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat di dalam gambar sebagai berikut:

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Gambar 2. 1 Peta Cekungan Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY

Dalam pemanfaatan air tidak boleh dilakukan dengan cara eksploitasi secara besar-besaran, terkhusus pada sumber air berasal dari air tanah. Dalam penggunaan khususnya industri misalkan hotel pasti akan membutuhkan air yang banyak kemudian dilakukan dengan pengeboran sumur dan pemompaan. Apabila dilakukan secara besar-besaran maka akan menimbulkan dampak, sebagai berikut:

1. Intuisi air laut.
2. Penurunan tanah.
3. Penurunan muka air tanah.
4. Kekeringan.
5. Penurunan kualitas air tanah.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 109.

H. Tinjauan Umum tentang Konservasi Air Tanah

Pembentukan air tanah membutuhkan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam pemanfaatannya air tanah harus dilakukan seoptimal mungkin dengan mengacu prinsip *save yield*.⁹⁷ Oleh karena itu, apabila sumber daya air tanah tersebut mengalami kerusakan baik kuantitas, kualitas maupun lingkungannya, proses pemulihannya memerlukan waktu yang lama, biaya tinggi, dan teknologi yang rumit. Menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) bahwa potensi air tanah yang berada di daerah harus dikelola sesuai azas kelestarian fungsi lingkungan dan dimanfaatkan secara bijaksana agar terhadap pemanfaatannya selalu terjaga kelestarian sesuai pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya konservasi air tanah sebagai upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah serta menjaga kuantitas dan kualitas dengan cara sebagai berikut:

1. pelestarian, yaitu upaya untuk melindungi air tanah agar tidak mengalami perubahan fisik, sifat maupun kualitas dan kuantitas.
2. perlindungan, yaitu upaya untuk melindungi sumber air tanah terhadap kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun tindakan manusia.

⁹⁷ <https://pu.go.id/berita/webinar-peringatan-hari-air-dunia-menteri-basuki-optimalisasi-air-tanah-harus-mengacu-pada-prinsip-save-yield>, Diakses terakhir tanggal 15 Januari 2024.

3. pengawetan, yaitu upaya untuk memelihara keberadaan dan kualitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
4. pengelolaan kualitas air, yaitu upaya untuk memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya.
5. pengendalian pencemaran air, yaitu upaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan air akibat dari pencemaran air tanah serta memulihkan kondisi seperti semula.⁹⁸

Salah satu upaya bentuk konservasi dengan pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan terpadu dalam kegiatan restorasi atau perbaikan, agar nantinya sumber daya air dapat tercapainya tujuan memberikan perlindungan dan menjamin hak atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk adat dalam upaya konservasi air dan sumber air, dan mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

⁹⁸ Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Berdasarkan buku Kumpulan Panduan Teknis Pengelolaan Air Tanah dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan penjelasan terkait langkah untuk menurunkan peringkat kerusakan dan memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah, sebagai berikut:

- a. rehabilitasi daerah imbuhan air tanah, caranya dengan pengaturan kembali penggunaan lahan, penghutanan dan penanaman dengan tanaman untuk meningkatkan resapan air.
- b. pembuatan imbuhan air tanah buatan dengan cara dilakukan di daerah imbuhan maupun di daerah lepasan air tanah, dengan membuat sumur resapan, telaga atau embung dan lain-lain.

Pengendalian pemanfaatan air tanah di daerah lepasan air tanah tergantung pada tingkat kerusakan, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tingkat Kerusakan

No	Status Zona	Pengendalian & Pembatasan Pengusahaan Air Tanah
1.	Zona aman	a. perencanaan konservasi air tanah. b. perencanaan pemanfaatan air tanah.
2.	Zona rawan	a. perencanaan ulang pemanfaatan air tanah. b. penentuan ulang prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah. c. pengambilan air tanah tidak ditambah .
3.	Zona kritis	a. perencanaan ulang pemanfaatan air tanah penentuan ulang prioritas peruntukan. b. pemanfaatan air tanah dikurangi.

		c. mengusahakan alternatif lain sumber air.
4.	Zona rusak	a. perencanaan ulang pemanfaatan air tanah. b. penentuan ulang prioritas peruntukan. c. pemanfaatan air tanah tanah dikurangi. d. mengusahakan alternatif lain sumber air. e. pembuatan resapan buatan.

Sumber: Buku Kumpulan Panduan Teknis Pengelolaan Air Tanah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

I. Tinjauan Hak Atas Air

Permasalahan secara umum berkenaan dengan air bersih terdapat 3 permasalahan antara lain yaitu kualitatif, kuantitatif, dan kontinuitas.⁹⁹ Sebagai sumber kehidupan bagi manusia memiliki ketentuan yang tertera pada tingkat nasional serta internasional bahkan di Al-Quran juga telah dijelaskan. Oleh karena itu, kebutuhan akan air sangat diperlukan sehingga tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia.

Air sebagai sumber kehidupan manusia tentu juga tertera dalam hukum tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM pada tahun 1948 pada Pasal 25 angka 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan”.¹⁰⁰ Dalam

⁹⁹ Vina Mareta, “Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat Di Indoneisa” terdapat dalam <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/224/196/421> Diakses terakhir tanggal 15 Desember 2023.

¹⁰⁰ Josina Augusthina Yvonne Wattimena “Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat”, *Balobe Law Journal*, Vol.1 No 1, 2021, hlm. 2.

Komite Hak EKOSOB bahwa Hak Atas Air dalam General Comment No.15, menegaskan terdapat tiga elemen dasar hak atas air yang harus dipenuhi yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan mudah dicapai (*accessibility*) termasuk didalamnya; mudah dicapai secara fisik, kemampuan pengadaan, non-diskriminasi, dan kemudahan informasi.¹⁰¹

Hak atas air adalah hak yang bersifat kodrati salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak atas air awalnya dianggap sebagai hak yang subordinat dari hak paling fundamental, yaitu hak hidup. Kemudian hak atas air menjadi hak asasi manusia yang berdiri sendiri ini sejak pendeklarasian oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir juli 2010.¹⁰² Oleh karena itu, keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara filosofis merupakan implementasi dari Sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, di mana air sebagai salah satu kekayaan nasional merupakan kebutuhan rakyat yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰³ Hak atas air masuk kedalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, oleh karena itu mengenai hal tersebut terdapat tiga aspek penting sebagai elemen dasar hak atas air yang harus dipenuhi oleh negara yaitu a) ketersediaan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

¹⁰² Nations United. "General Assembly Adopts Resolution Recognizing Access to Clean Water, Sanitation as Human Right, by Recorded Vote of 122 in Favour, None against, 41 Abstentions" <https://press.un.org/en/2010/ga10967.doc.htm> diakses pada 19 Juli 2023

¹⁰³ Nurcahyono, A., Syam, H., & Sundaya, Y. "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air", *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 31 No.2 Desember 2015, hlm. 390.

(*availability*), b) kualitas (*quality*) dan c) mudah dicapai (*accessibility*) ; termasuk (1) mudah dicapai secara fisik, (2) kemampuan pengadaan, (3) non diskriminasi dan (4) kemudahan informasi.¹⁰⁴ Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa negara harus menjamin atas pemenuhan tersebut. Karena akses air bersih sebagai kebutuhan dasar karena air merupakan hak asasi yang fundamental.

J. Tinjauan Umum Pajak dalam Prespektif Islam

Istilah pajak dalam Bahasa Arab yaitu *Adh-Dharibah* atau *Al-Maks* artinya bahwa pajak pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.¹⁰⁵ Pajak dalam hukum islam menjadi sumber pendapatan negara tidak dikenal. Oleh karena itu, banyak perbedaan pendapat para ulama salah satunya yaitu Abdul Qadim Zallum, pajak berarti harta yang diwajibkan Allah SWT. Kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.¹⁰⁶

Maqshid Syariah dapat diartikan secara etimologis, yaitu tujuan atau maksud yang berarti hal dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁰⁷ Tujuan syariat untuk memberikan kemaslahatan (*mashlahah*) kepada umat manusia dan menghindari dari hal yang tidak baik (*mafsadah*). Menurut Imam Al-Ghazali tujuan Syariah mempunyai makna yang terkait tentang manfaat (*maslahah*)

¹⁰⁴ Josina Augusthina Yhonne Wattimena. Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Law Journal*, Vol. 1 No.1, April 2021, hlm. 2.

¹⁰⁵ Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 18 Volumen 2, Juni-Juli 2011, hlm.42.

¹⁰⁶ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.32.

¹⁰⁷ Zaenudin Masnyur, "Implementasi Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm.77.

yang meliputi aspek untuk melindungi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Apabila kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan ada kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, salah satu diterapkan pajak memberikan manfaat yang dikelola menjadi pemasukan negara. Hal tersebut akan memberikan dampak positif dan memberikan manfaat bagi generasi ke generasi. ¹⁰⁸

Dalam Al-Quran, *dharibah* atau *dharaba* berarti beban. Pajak atau Dharaba disebut beban, karena kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya sebagai sebuah beban. Hal sebagaimana tercantum pada QS. Al Taubah:29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَبِينُونَ بَيْنَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauh) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak (islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk

Berdasarkan ayat tersebut, *Fiqh* memandang *jizyah* sebagai pajak perorangan. Dengan membayarnya orang-orang non muslim dapat

¹⁰⁸ Muhammad Riza, Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra, terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNnNng6f2EAXR8zgGHeqQAMAQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainlangsa.ac.id%2Findex.php%2Fbis%2Farticle%2Fdownload%2F181%2F116%2F&usg=AOvVaw110yozduFejmdCCg8p_R0N&opi=89978449, diakses pada 20 Desember 2023.

dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan tetapi diberikan perlindungan atas pembayaran tersebut.

Pajak menurut para ulama diperbolehkan untuk memungut, hal tersebut dengan beberapa alasan karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan pemerintah tidak mampu untuk membiayai atau melakukan pengeluaran. Menurut para ulama dalam melakukan pemungutan pajak harus ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam.
2. negara sangat membutuhkan dana untuk kemaslahatan umat.
3. tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan sebagai pemasukan.
4. harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. pemungutannya harus adil.
6. pajak sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus.
7. harus dihilangkan pendaan yang berlebih-lebihan.
8. besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu aja.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Gazali "Pajak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No.1, 2015, hlm. 95.

Sedangkan, untuk mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana dalam kaidah ushul fikih mengatakan (Al-Amidi Abu Al-Hasan, 1440H)

ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب

Menurut Umar bin Khattab Ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, nafakahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menfakahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al-Baqarah:267)

Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu wajib hukumnya. Oleh karena itu, pajak boleh dipungut akan tetapi tidak dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan sudah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk membayar pajak kepada negara.¹¹⁰

K. Tinjauan Umum Hak Atas Air dalam Prespektif Islam

Manusia dalam islam tidak saja sebagai hamba, namun sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan. Menurut Al-Baqarah ayat 29

¹¹⁰ Maman Surahman, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2, 2017, hlm. 173-176.

bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam semua disediakan untuk manusia termasuk air. Dalam islam pemanfaatan air harus terdistribusi dengan rata dan melarang untuk mementingkan diri maupun membahayakan orang lain dan ketidak-adilan dalam distribusi. ¹¹¹

Pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam dilarang dalam islam seperti makan, minum, mandi, serta penyucian. Hal tersebut telah dicontohkan oleh nabi bahwa dalam penyucian seperti berwudhu cukup dengan satu mudd.¹¹²

Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 65 menyatakan bahwa air ialah esensi terpenting, mutlak dan tidak bisa dikurangi bagi makhluk hidup di muka bumi,

“Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”

Selain surat An-Nahl disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 164:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayat di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia Sebarkan di bumi itu segala

¹¹¹ Abdul Fattah, “Air dan Pemeliharaanya Dalam Prespektiif Islam”, *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 No. 1, 2014, hlm. 99-101.

¹¹² *Ibid* hlm. 103.

jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Islam berorientasi terhadap keadilan dan kemaslahatan bagi umat, bahwa air sebagai sumber kehidupan perlu adanya perlindungan terhadap ketersediaan, kemanfaatan, dan mudah dicapai yang bertujuan untuk melindungi hak setiap umat dalam menjaga kehidupan antara generasi maupun nahl (keturunan).

BAB III
REGULASI PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DARI USAHA HOTEL
KOTA YOGYAKARTA GUNA PENANGANAN KRISIS AIR UNTUK
PEMENUHAN HAK ATAS AIR

A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemungutan Pajak Air Tanah

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik. Konsekuensi adanya otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal penerapan otonomi daerah dalam rangka pemerintah daerah diharapkan dapat membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.¹¹³ Dalam rangka melaksanakan kewenangan desentralisasi fiskal salah satunya yaitu kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).¹¹⁴ Pemerintah Daerah memiliki kewenangan fiskal di bidang perpajakan antara lain menyusun peraturan perundangan-undangan

¹¹³ Siti Rahma Noviksari, "Fiscal Decentralization in Indonesia : Does Discretionary Policy on Tax Facilities Remain Urgent" terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/371093971_Fiscal_Decentralization_in_Indonesia_Does_Discretionary_Policy_on_Tax_Facilities_Remain_Urgent, Diakses terakhir tanggal 01 Januari 2023.

¹¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan pada masa peralihan UU PDRD dan UU HKPD sehingga peneliti mengelaborasi kewenangan dan implementasi atas kedua Undang-Undang tersebut.

dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemungutan pajak, penegakan hukum, pemberian insentif atau kemudahan dan pengalokasian hasil penerimaan pajak. Salah satu jenis pajak dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Pajak Air Tanah (PAT). Di mana pajak air tanah merupakan pajak yang dipungut untuk subjek dan wajib PAT ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, salah satunya subjek pajak dan wajib pajak yang menjadi fokus kajian ini yakni usaha hotel. Implementasi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang perpajakan salah satunya pajak air tanah berdasarkan UU Pemda, UU PDRD telah dicabut dengan UU HKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam menyusun Perda yaitu DPRD bersama kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penyusunan perda di bidang perpajakan yang diatribusikan dari Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memuat bahwa pajak ditetapkan dengan Perda. Melalui UU HKPD yang mencabut UU PDRD kewenangan di bidang perpajakan di atur pada Pasal 94 UU HKPD yang isinya bahwa seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam satu Perda dan nantinya menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di

Daerah. Bahwa berdasarkan kedua undang-undang (UU Pemda, dan UU PDRD yang telah dicabut dengan UU HKPD) tersebut Pajak Daerah harus diatur dengan Perda. Hal ini dikarenakan pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang karena sifatnya yang memaksa.

Dengan demikian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menindak lanjuti kewenangan tersebut telah mengundang Peraturan Daerah yang mengatur bidang perpajakannya yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengatur perpajakan secara teknis yang diatur dengan peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda Kota Yogyakarta 1 Tahun 2011 merupakan tindak lanjut dari tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana didalamnya adalah mengatur terkait pajak air tanah.

Pasca diterbitkan UU HKPD saat ini pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan pembaharuan perda yaitu Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut Perda Kota Yogyakarta tentang PDRD. Terbitnya Perda Kota Yogyakarta PDRD memiliki perbedaan norma terkait penganggaran konservasi air tanah diambil dari pengalokasian dari PAT dengan jumlah paling sedikit 10%.

2. Identifikasi, Penjaringan dan Pendaftaran Wajib Pajak Air Tanah

Kewenangan pemerintah terkait dengan penetapan pajak air tanah melalui aktivitas identifikasi, penjaringan dan pendaftaran wajib pajak air tanah diatur berdasarkan Pasal 68 UU PDRD. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Pasal 53 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah mengatur, bahwa setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah, Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) maka setiap pengguna air tanah wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.¹¹⁵

¹¹⁵ Pasal 11 angka 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BPKAD Kota Yogyakarta melakukan kegiatan penjarangan terhadap calon Wajib Pajak baru Air Tanah yang outputnya adalah calon Wajib Pajak baru tersebut terdaftar menjadi Wajib Pajak Daerah Air Tanah memiliki NPWPD.¹¹⁶ Untuk calon Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam arti tidak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak setelah dilakukan upaya penjarangan, BPKAD Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Imbauan Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak. Sesuai dengan SOP Penjarangan dan Pendaftaran Wajib Pajak, apabila pengguna Air Tanah tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka BPKAD Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk menetapkan NPWPD secara jabatan, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi “apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.”

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan dan tempat sosial. Yang dimaksud dengan tempat sosial adalah panti asuhan, panti jompo, sekolah tempat pendidikan formal dan lain-lain.¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan Desi Faridasari, S.E., Bidang Pendaftaran dan Penetapan pajak BPKAD Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 3 Desember 2023.

¹¹⁷ *Ibid.*

Berikut akan disampaikan jumlah wajib pajak hotel, jumlah wajib pajak air tanah, dan jumlah wajib pajak air tanah usaha hotel di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Wajib Pajak Hotel, Jumlah Wajib Pajak Air Tanah, dan Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Usaha Hotel

a. Jumlah Wajib Pajak Hotel

Tahun	Hotel
2019	677
2020	705
2021	704
2022	722

b. Jumlah Wajib Pajak Air Tanah

Tahun	Air Tanah
2019	712
2020	768
2021	849
2022	915

c. Jumlah Hotel Wajib Pajak Air Tanah

Tahun	Wajib Pajak Air Tanah Hotel
2019	481
2020	503
2021	513
2022	540

Sumber: Data dari Bidang pendaftaran dan penetapan pajak BPKAD Kota Yogyakarta

Bahwa berdasarkan tabel di atas, tidak seluruh wajib pajak hotel Kota Yogyakarta merupakan wajib pajak air tanah, hal tersebut dikarenakan bahwa tidak semua usaha hotel di Kota Yogyakarta melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Bagi usaha hotel melakukan pengambilan air tanah maka diwajibkan untuk memiliki NPWPD. Berdasarkan wawancara dengan BPKAD Kota Yogyakarta mengatakan bahwa satu hotel yang membuat sumur bor atau pompa lebih dari satu maka NPWPD tersebut dikenakan per pompa/sumur, jadi tidak satu hotel memiliki NPWPD hal ini tergantung jumlah banyaknya pompa dan sumur bor.¹¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan PUP-ESDM DIY bahwa masih terdapat hotel yang memasang sumur bor tidak memiliki izin dan tidak memiliki NPWPD.¹¹⁹ Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa hotel yang sengaja menyembunyikan sumur bor nya dan tidak terjangkau oleh pengawasan tim pengawasan dari PUP-ESDM DIY.¹²⁰

Pasca diundangkan UU HKPD pemerintah kota Yogyakarta masih mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan identifikasi, penjaringan dan pendaftaran wajib pajak sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 66 UU HKPD. Namun saat ini belum dikeluarkan peraturan walikota yang baru mengatur tata cara dan

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Wawancara dengan Micheal Yanu Koesumakristi, Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Dinas PUP ESDM DIY. di Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2023.

¹²⁰ *Ibid.*

pemberiaan NPWPD sbagai peraturan teknis dari Perda Kota Yogyakarta tentang PDRD.

3. Penentuan Besarnya Pajak Air Tanah Terutang

Kewenangan penentuan besarnya pajak air tanah terutang diatur berdasarkan Pasal 69 UU PDRD. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur besarnya pajak terutang tersebut yang ditetapkan pada Pasal 56 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20% dari NPA. Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak (20%) dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPA). Tata cara perhitungan NPA yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten atau Kota untuk menghitung NPA. Berikut contoh cara perhitungan NPA PAT:

Gambar 3. 1 Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah

Rumus Perhitungan Pajak Air Tanah (PAT):

$$\text{PAT} = 20\% \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah}$$

Rumus Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA):

$$\text{NPA} = \text{HAD} \times \text{Volume}$$

Keterangan:

NPA : Nilai Perolehan Air Tanah

HDA : Harga Dasar Air

Volume : Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan apabila terdapat *water meter*

Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

HDA ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) jenis sumber air.
- b) lokasi sumber air.
- c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- e) kualitas air.
- f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Besarnya HDA jika dilihat dari jenis sumber air, lokasi, kualitas, dan kerusakan lingkungan dikelompokkan menjadi dua yaitu termasuk di dalam cekungan air tanah lintas kabupaten atau diluar cekungan air tanah.¹²¹ Berikut penentuan harga dasar air yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 3. 2 Harga Air Baku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	HAB Untuk Air Tanah Kabupaten/Kota (Rp/m ³)
----	----------------	---

¹²¹ Wawancara dengan Michael Yanu Koesumakristi Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, di Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2023.

		PDAM/SPAM Des	Non- PDAM&NonSPAM Des
1.	Kota Yogyakarta	190	1.280
2.	Bantul	170	1.160
3.	Kulon Progo	175	1.200
4.	Gunung Kidul	150	1.000
5.	Sleman	180	1.230

Sumber: PUP-ESDM DIY

Besaran HDA ditentukan dari tarif progresif, artinya bahwa semakin besar jumlah volume pengambilan air tanah maka tarif HDA air tanah semakin besar. Hal ini salah satu upaya konservasi yang dilakukan untuk mengurangi volume penggunaan air tanah, karena semakin banyak pengambilan air tanah maka semakin besar tarif per meter kubiknya, maka pajak yang akan dibayarkan juga semakin besar.¹²²

Berikut akan disampaikan besaran rumus perhitungan besaran HDA sesuai dengan faktor nilai air dan harga air baku tanah:

Tabel 3. 3 Contoh Perhitungan Harga Dasar Air:

Rumus Perhitungan Harga Dasar Air

Keterangan:

FNA : Faktor Nilai Air

HAB : Harga Air Baku

FNA	HAB	HDA	Volume	NPA	Pajak
		FNA x HAB			
5,87	1.280	7.514	110	826.496	165.299

Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

¹²² *Ibid.*

Tata cara penetapan pajak air tanah khususnya usaha hotel ini dengan dasar penetapan dengan cara diterbitkan ketetapan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dasar penetapan penetapan dalam SKPD yaitu hasil dan pemantauan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY.¹²³ Sesuai informasi dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa proses prosedur pemungutan pajak air tanah dengan pertama pemantauan dan pendataan volume penggunaan air tanah dari jumlah pemakaian yaitu dengan menghitung *water meter* atau dari jumlah tempat tidur yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu usaha hotel yang dilakukan oleh petugas dari Dinas PUP-ESDM DIY. Selanjutnya dalam hal ini DPUP-ESDM DIY hanya memberikan informasi volume penggunaan air tanah. Setiap bulan, BPKAD Kota Yogyakarta mengirimkan surat permohonan data NPA kepada DPUPESDM DIY dengan lampiran Daftar Wajib Pajak Air Tanah. Berdasarkan data yang dikirimkan oleh DPUPESDM DIY, BPKAD Kota Yogyakarta menetapkan Pajak Air Tanah.¹²⁴

Bahwa dalam perhitungan PAT tidak semua usaha hotel dipungut PAT berdasarkan jumlah volume air yang diambil hal tersebut karena tidak adanya *water meter* untuk menghitung jumlah volume air tanah yang diambil. Oleh karena itu, alternatif perhitungan PAT dengan

¹²³ Wawancara dengan Desi Faridasari, S.E., Bidang Pendaftaran dan Penetapan pajak BPKAD Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 3 Desember 2023.

¹²⁴ *Ibid.*

cara menyesuaikan banyaknya tempat tidur/bed. contoh perhitungan sebagai berikut: ¹²⁵

Tabel 3. 4 Tata Cara Menghitung Pajak Air Tanah Dengan Jumlah Tempat Tidur Hotel

Jumlah Kamar x Jumlah Tempat Tidur x Volume Air Tanah

Sumber: Wawancara dengan Micheal Yanu Koesumakristi, Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Dinas PUP ESDM DIY


Pasca diundangkan UU HKPD Pemerintah Kota Yogyakarta masih mempunyai kewenangan yang sama dalam menentukan besarnya pajak air tanah yang terutang sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 70 UU HKPD. Namun saat ini belum dikeluarkan peraturan walikota yang baru mengatur tata cara dan pemberian NPWPD sbagai peraturan teknis dari Perda Kota Yogyakarta tentang PDRD.

4. Penagihan Pajak Air Tanah

Kewenangan penagihan pajak daerah diatur dalam Pasal 96 UU PDRD. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur kewenangan penagihan pajak air tanah berdasarkan Pasal 69 ayat (3) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memungut PAT berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan. Berikut contoh SKPD yang diberikan oleh BPKAD Kota Yogyakarta untuk salah satu usaha hotel:

¹²⁵ Wawancara dengan Micheal Yanu Koesumakristi, Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Dinas PUP ESDM DIY, di Yogyakarta, 24 Oktober 2023.


Gambar 3. 2 Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No 50 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0271) 562343, 562344, 562345 Fax : (0271) 562349 EMAIL : keppada@jogjakota.go.id : 0271/562349 HOTLINE EMAIL : keppa@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : November Tahun : 2023 ID Billing : Z31108061900		No. Urut 7713
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWPD : [REDACTED] Tanggal Jatuh Tempo : 10 Januari 2024				
No.	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah	
1	4.1.1.8.0	PAJAK AIR TANAH Volume: 50 M ²	[REDACTED]	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			[REDACTED]	
Jumlah Sanksi - a. Bunga			0	
: b. Kenaikan			0	
Jumlah Keseluruhan			[REDACTED]	
Dengan Huruf : [REDACTED]				
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterbitkan dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.				
Yogyakarta, 18 Desember Tahun 2023 a.n. KEPALA SUB BID PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH  MUHAMMAD ROHMAD ROMADHON, S. H., M.M. NIP-196712171992031002				

Berdasarkan gambar contoh SPKD tersebut berisi tentang masa pajak, tahun, ID Billing, identitas wajib pajak air tanah, nomer NPWPD, tanggal jatuh tempo, rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan, jumlah ketetapan pokok pajak, pemberian sanksi yaitu bunga dan kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan PAT. Dengan menggunakan SKPD menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak air tanah menggunakan sistem *official assessment system*. SKPD merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang di mana SKPD ini dikeluarkan oleh badan yaitu BPKAD Kota Yogyakarta yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam melakukan

pembayaran pajak air tanah dapat dilihat gambar dibawah terkaot mekanisme alur penjarangan hingga pembayaran pajak air tanah:

Gambar 3. 3 Alur Penjarangan – Pembayaran Pajak Air Tanah



Sumber: Wawancara Desi Faridasari, S.E. Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPKAD Kota Yogyakarta

Berdasarkan gambar di atas bahwa alur penjarangan pembayaran pajak air tanah di Kota Yogyakarta sudah menggunakan aplikasi/*website* yang dapat diakses dengan sistem pembayaran online dengan Aplikasi “e-SPTPD” dan menggunakan “Qrisna”. Pembayaran pajak air tanah setelah diberikan oleh BPKAD terkait SKPD wajib

pajak air tanah.¹²⁶ Sehingga dalam penjaringan pembayaran pajak air tanah lebih memudahkan pelaku usaha hotel dalam membayarkan pajaknya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan untuk melakukan pembayaran yang efektif dan efisien.

Pasca diundangkan UU HKPD Pemerintah Kota Yogyakarta masih mempunyai kewenangan yang sama dalam menentukan besarnya penagihan pajak air tanah sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 95 UU HKPD. Namun dalam hal ini belum diterbitkan aturan teknis yaitu peraturan walikota terhadap tata cara menentukan besarnya pajak air tanah.

5. Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan

Salah satu kewenangan yang diatribusikan oleh UU PDRD terkait penerapan sanksi administrasi yang diatur pada Pasal 97 UU PDRD. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah apabila wajib pajak jatuh tempo pembayaran Pajak Air Tanah adalah 30 hari sejak tanggal penerbitan SKPD. Apabila Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban membayar pajak, BPKAD Kota Yogyakarta melakukan upaya penagihan dengan mengirimkan surat teguran berupa surat tagihan pajak daerah (STPD). apabila wajib pajak yang terlambat membayar pajak air tanah akan dikenai sanksi sebesar 2 (dua) persen per

¹²⁶ Wawancara dengan Desi Faridasari, S.E., Bidang Pendaftaran dan Penetapan pajak, di Yogyakarta, 2 Januari 2023.

bulan. Berikut contoh surat sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta untuk usaha hotel di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Contoh Surat Pemberian Sanksi Administratif

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH <small>Jl. Krasari No. 56 Yogyakarta Kota Pw. 55165 Telp. (0271) 548519, 548520, 548530, 548540, 548550, 548560, 548570, 548580 Faks. (0271) 548585, 548590, 548600, 548610, 548620 HOTLINE SOKAL : 16001000000000000000 WEBSITE : www.pojakarta.go.id</small>		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Nama Pajak : Agril Tahun : 2020 ID Billing : 200408059300	No. Urut 2317
Nama : ██████████ Alamat : ██████████ NFWPD : ██████████ Tanggal Jatuh Tempo : 20 Juni 2020			
No.	Ayut	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp.
1	4.1.1.B.0	PAJAK AIR TANAH Volume: 36 M ³ Stimulus Pengurangan Pajak 50%	26.914
		Jumlah Ketetapan Pajak	13.457
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	0
		b. Kemakan	0
		Jumlah Keseluruhan	13.457
Dengan Huruf # Tiga belas ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah #			

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH <small>Jl. Krasari No. 56 Telp/Fax Telp. 513865, 513866 Pw. 161, Langsung 548519 dan 562835, YOGYAKARTA</small>		 Kode Bayar 200408059300
NFWPD : ██████████ Nama Usaha : ██████████ Alamat : ██████████ Nama Rekening : PAJAK AIR TANAH Masa Pajak : 01-04-2020 s.d 30-04-2020 Jumlah Pokok : Rp. 13.457,00 Jumlah Bunga ** : Rp. 6.459,00 Jumlah Yang Harus : Rp. 19.916,00 Dibayar : ██████████ Terbilang : Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah Tgl Jatuh Tempo ** : 20-06-2020		

Apabila wajib pajak air tanah tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kemudian sudah dikenakan sanksi administratif maka wajib pajak tersebut akan ditagih melalui surat paksa.¹²⁷ Dalam tingkat kepatuhan pembayaran tidak semua wajib pajak air tanah melakukan pembayaran, walaupun sudah diberikan surat teguran. hal ini menyebabkan jumlah pajak air tanah kecil.

¹²⁷ *Ibid.*

Pasca diundangkan UU HKPD Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur terhadap tata cara pemberian sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 95 UU HKPD. Namun, terdapat adanya perbedaan yang di mana pemberian sanksi administratif bunga 2% (dua persen) tidak adanya norma yang definitif mengaturnya.

Berdasarkan data dan informasi dari lapangan BPKAD Kota Yogyakarta dapat kami sampaikan sebagai berikut permasalahan dengan kepatuhan terhadap pajak air tanah sebagai berikut:¹²⁸

a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Sebagai wajib pajak air tanah khususnya wajib pajak air tanah dari usaha hotel masih terdapat kurangnya kesadaran untuk membayar pajak tersebut. Sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, bahwa wajib pajak air tanah khususnya hotel setelah mendapatkan SKPD dari BPKAD Kota Yogyakarta atas jumlah pajak air tanah yang harus dibayarkan. Berdasarkan informasi dari BPKAD Kota Yogyakarta bahwa pengguna air tanah dari usaha hotel sebagian dari mereka merasa keberatan atas jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan perhitungan dari pajak air tanah dihasilkan dari beberapa faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi sumber air, kualitas air, tujuan pengambilan dan pemanfaatan air, volume air yang diambil, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan tersebut. Oleh

¹²⁸ *Ibid.*

karena sering kali wajib pajak mengajukan keberatan kemudian BPKAD Kota Yogyakarta melakukan konfirmasi kepada Dinas PUP-ESDM DIY untuk menanyakan terkait jumlah nilai perolehan air ini didasarkan dari apa saja.¹²⁹

b. Belum menggunakan meter air.

Dalam penentuan besaran volume penggunaan air tanah khususnya usaha hotel, petugas pemantauan dari Dinas PUP-ESDM DIY dalam melakukan tugasnya dalam hal verifikasi dapat melakukan perhitungan sering mengalami kesulitan untuk mengukur volume air tanah yang diambil, hal ini disebabkan sebagian usaha hotel di Kota Yogyakarta belum memasang meter air, kemudian petugas verifikasi di lapangan dirasa sedikit. Namun, petugas dapat melakukan alternatif verifikasi ini dengan cara melihat kapasitas pompa, jumlah kamar/jumlah tempat tidur, dan tingkat hunian usaha hotel, akan tetapi terkadang prakteknya petugas dalam perhitungan kurang akurat¹³⁰. Namun demikian kemungkinan besar penggunaan air tanah usaha hotel ini lebih besar dari apa yang dari jumlah tempat tidur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, BPKAD Kota Yogyakarta dan Dinas PUP-ESDM DIY selalu memberikan saran kepada wajib pajak air tanah khususnya hotel untuk memasang

¹²⁹ Wawancara dengan Tri Wahyuningsih, S.E., Bidang Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 3 Januari 2024.

¹³⁰ Wawancara dengan Micheal Yanu Koesumakristi, Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Dinas PUP ESDM DIY. di Yogyakarta, 24 Oktober 2023.

meter air, diharapkan agar nantinya perhitungan volume penggunaan air tanah lebih akurat.

Penggunaan meter air ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini setiap pengajuan izin pemakaian/pengusahaan air tanah sudah diberikan syarat harus memasang meter air. Akan tetapi berdasarkan informasi dari Dinas PUP-ESDM DIY terdapat usaha hotel yang tidak menggunakan meter air dan sumur bornya juga disembunyikan dari pantauan.

c. Kurangnya Penegakan Hukum terkait Pelanggaran wajib pajak air tanah.

Berdasarkan BPKAD Kota Yogyakarta hanya sebagian kecil sanksi yang diterapkan hanya sanksi administrasi. Hanya pemberian surat teguran/peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak air tanah khususnya hotel. Namun, rencananya setelah Perda yang baru yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diintensifkan kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pajak salah satunya PAT.¹³¹

6. Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha

¹³¹ Wawancara dengan Desi Faridasari, S.E., Bidang Pendaftaran dan Penetapan pajak, di Yogyakarta, 2 Januari 2023.

Kewenangan memberikan insentif kemudahan pajak bagi pelaku usaha diatur berdasarkan Pasal 107 UU PDRD. Untuk melaksanakan peraturan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur terkait memberikan kemudahan bagi pelaku usaha salah satunya hotel yaitu dengan pemberian kemudahan bagi pelaku usaha hotel pada saat pandemi *covid-19*. Hal tersebut disebabkan waktu pandemi *covid-19* Pemerintah Indonesia melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang memberikan efek negatif terhadap pelaku usaha, khususnya usaha hotel di Kota Yogyakarta. Pemberian insentif yaitu dengan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan pajak daerah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Daerah. Salah satu pemberian insentif pajak di Kota Yogyakarta ini dengan penghapusan sanksi administratif, dalam mendapatkan penghapusan sanksi harus adanya dengan surat permohonan kepada Walikota Kota Yogyakarta, setelah itu nanti akan dikabulkan dengan cara adanya surat keputusan Walikota Kota Yogyakarta, contoh Surat Keputusan Walikota Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 3. 5 Contoh Surat Keputusan Penghapusan Sanksi PAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

Nomor : 077/15070
 Hal : Permohonan insentif dampak Covid-19 (Pengurangan atau Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah)

Yogyakarta, 26 MAY 2020
 Kepada :
 Yth. [REDACTED]
 Di - Yogyakarta

Menanggapi surat Saudara perihal Permohonan insentif dampak Covid-19 (Pengurangan atau Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah), yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, tanggal 03 April 2020, dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Nomor : 33.Hot.20, tanggal 18 Mei 2020, maka Permohonan insentif dampak Covid-19 (Pengurangan atau Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah) untuk masa pajak bulan Maret 2020 sampai dengan kondisi normal dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Masa pajak	Jawaban	Kewajiban
1	Pajak Air Tanah	Maret 2020	ditolak	dibayarkan sesuai dengan ketentuan
		April dan Mei 2020	dikabulkan	Diberikan stimulus pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak Air Tanah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan
		Juni 2020 dan seterusnya	ditolak	dibayarkan sesuai dengan ketentuan

Selanjutnya apabila perlu penjelasan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sub Bid Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta pada jam kerja.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA YOGYAKARTA

 Drs. HEROE POERWADI, M.A.

Tembusan :
 Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telepon (0274) 510695, 562662, Faks. (0274) 520332
 E-mail : wakilwalikota@ipajakota.go.id; WEBSITE : www.ipajakota.go.id



SEGORO AMARTO
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJU NE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN

Dengan jumlah wajib pajak air tanah dari hotel sekitar 540 yang mengajukan permohonan hanya sembilan wajib pajak air tanah dari usaha hotel dan semuanya dikabulkan oleh Walikota Kota Yogyakarta. Namun, dalam pemberian penghapusan sanksi administratif tersebut tidak mengurangi atau menghapus pajak air tanah, dikarenakan PAT yaitu pajak dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, pada waktu pandemi *covid-19* bahwa hotel sedikit yang menginap hal ini menjadi berpengaruhnya pungutan pajak air tanah yang dikeluarkan oleh pihak usaha hotel. ¹³²

¹³² Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Daerah.

Pasca diundangkan UU HKPD Pemerintah Kota Yogyakarta masih mempunyai kewenangan yang sama dalam memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 UU HKPD. Namun, belum adanya peraturan walikota yang mengatur terhadap mekanisme penghapusan sanksi administratif dan aturan teknis terhadap pemberian sanksi administratif

8. Pengalokasian Anggaran

Kewenangan alokasi anggaran pajak diatur dalam Pasal 94 UU PDRD, namun secara spesifik alokasi anggaran dari PAT untuk kegiatan konservasi air tanah tidak adanya kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran PAT untuk kegiatan konservasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Namun, disampaikan oleh BPKAD Kota Yogyakarta bahwa untuk anggaran dari PAT telah dialokasikan dalam konservasi air tanah, namun tidak dapat dijabarkan berapa jumlah PAT yang dialokasikan terhadap sub kegiatan Organ Pemerintah Daerah (OPD).¹³³

Namun, jika ditinjau dari potensi pendapatan PAT antara tahun 2019-2022, jika 10% anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan konservasi maka setidaknya setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki rata-rata sekian ratus juta rupiah untuk

¹³³ Wawancara dengan Tri Wahyuningsih, S.E. Bidang Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 3 Januari 2024.

program konservasi air tanah. Berikut anggaran untuk program konservasi air tanah diambil dari 10% dari PAT:

Tabel 3. 5 Rata-rata Anggaran Konservasi Air

Tahun	Target Pendapatan PAT	Realisasi Pendapatan PAT	Anggaran Program Konservasi
			(Target Pendapatan PAT x 10%)
2019	Rp2.500.000.000,00	Rp2.546.299.969,00	Rp250.000.000,00
2020	Rp1.300.000.000,00	Rp1.575.287.372,00	Rp130.000.000,00
2021	Rp2.300.000.000,00	Rp2.815.195.873,00	Rp230.000.000,00
2022	Rp4.000.000.000,00	Rp4.265.283.642,00	Rp400.000.000,00

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022

Kemudian untuk melakukan kegiatan sifatnya konservasi air tanah REini dapat dilakukan oleh Dinas yang mempunyai kewenangan dalam konservasi misalkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan mengirimkan kegiatan konservasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta untuk dilakukan rencana pembangunan daerah. Lebih lanjut pembahasan terkait dengan alokasi anggaran konservasi air tanah yang bersumber dari pendapatan PAT akan dielaborasi pada pembahasan selanjutnya.

Pasca diundangkan UU HKPD Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan yang berbeda terhadap bagi hasil atau alokasi anggaran secara spesifik dari pendapatan PAT sebagaimana kewenangan itu diatur dalam Pasal 86 UU HKPD jo Pasal 25 ayat (5) PP PDRD. Yang telah

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di Perda Kota Yogyakarta tentang PDRD. Serta Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai keleluasaan untuk menentukan besarnya hasil pendapatan yang dianggarkan untuk kegiatan konservasi air tanah sehingga dapat lebih besar dari 10%.

B. Penganggaran Penghasilan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel pada APBD Kota Yogyakarta Dalam Pembiayaan Konservasi Air Tanah Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Air

Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta setiap tahun kian meningkat, hal ini menjadi salah satu penyebab jumlah kuantitas air tanah yang kian menipis.¹³⁴ Pembangunan hotel yang begitu meningkat salah satu faktornya karena pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kemudahan izin pendirian hotel dan pengambilan air tanah. Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dari tahun 2019-2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Jumlah Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Tahun	Hotel
2019	677
2020	705
2021	704
2022	722

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

¹³⁴<https://koran.tempo.co/read/metro/477172/konflik-air-tanah-antara-warga-dan-hotel-di-yogyakarta> Diakses terakhir tanggal 27 Januari 2024.

Berdasarkan tabel di atas bahwa pembangunan hotel di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah hotel dari tahun 2019-2022. Hal ini berdampak kepada masyarakat sekitar hotel salah satunya ialah merasa semakin sulitnya mendapatkan air tanah, ini diakibatkan pengambilan air tanah dari hotel cukup tinggi.¹³⁵

Oleh karena itu, agar masyarakat kembali mendapatkan aksesibilitas dan kualitas air tanah yang baik, maka perlu dilakukan upaya konservasi air tanah yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta yang membidangi. Pelaksanaan program konservasi air tanah tentu membutuhkan dukungan anggaran yang direncanakan dalam APBD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengelaborasi perbandingan struktur APBD Kota Yogyakarta sebelum dan setelah diberlakukan UU HKPD, PP PDRD dan Perda PDRD, serta menguji pemenuhan indikator hak atas air.

1. Penganggaran Konservasi Air Tanah Kota Yogyakarta Sebelum Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebelum berlakunya UU HKPD bahwa Undang-Undang yang mengatur terkait pengaturan pajak ialah UU PDRD. Pemerintah Kota Yogyakarta menindak lanjuti UU PDRD tersebut dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai aturan untuk melakukan pemungutan pajak di Kota Yogyakarta. Namun, dalam aturan

¹³⁵ Wawancara dengan Suwarno warga milenial. di Yogyakarta. 17 Januari 2024.

tersebut tidak ada kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengalokasikan anggaran untuk konservasi air tanah.

Meskipun demikian berdasarkan Pasal 17 Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dalam hal pembiayaan kegiatan konservasi air tanah ini dibebankan pada APBD atau APBN yang berasal dari pungutan air bawah tanah salah satunya dari pajak air tanah.

Organisasi perangkat daerah di Kota Yogyakarta yang memiliki kewenangan di bidang melakukan konservasi air tanah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (DLH Kota Yogyakarta) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta (PUPKP Kota Yogyakarta). Pada periode tahun 2019-2022 DLH Kota Yogyakarta dan PUPKP Kota Yogyakarta memiliki anggaran konservasi air tanah yang direncanakan di APBD Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan konservasi air tanah beserta dengan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Anggaran Program & Kegiatan Konservasi Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tahun	Kegiatan/Program	Anggaran (Rp)
2019	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	Rp1.380.483.000,00

	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Rp12.070.010.000,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Rp3.491.199.000,00
	Pertamanan dan Perindang Jalan	Rp8.578.811.000,00
2020	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	Rp1.062.600.880,00
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Rp6.701.669.470,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Rp1.570.569.800,00
	Pertamanan dan Perindang Jalan	Rp5.131.099.670,00
2021	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp519.562.220,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp1.500.989.667,00
2022	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp409.339.733,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp2.919.612.339,00

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022 sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Tabel 3. 8 Anggaran Program & Kegiatan Konservasi Air Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun	Kegiatan/Program	Anggaran (Rp)
2019	Pengelolaan Air Limbah	Rp6.614.493.208,00
2020	Pengelolaan Air Limbah	Rp4.189.146.500,00
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Rp10.775.303.760,00
2021	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp6.057.304.080,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp6.005.448.180,00

2022	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.670.223.768,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp4.562.157.050,00

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022 sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan informasi dari Bidang Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, dalam melakukan konservasi air tanah tidak bersumber secara spesifik dari pajak air tanah, namun bersumber dari gabungan seluruh PAD yang dianggarkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta untuk melakukan konservasi sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD.¹³⁶

Jika ditinjau dari perbandingan penghasilan air tanah dan anggaran konservasi air tanah pada DLH Kota Yogyakarta dan PUPKP Kota Yogyakarta antara periode waktu 2019-2022 maka didapati presentase penggunaan PAT untuk aktivitas konservasi air tanah yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Presentase Anggaran PAT untuk kegiatan Konservasi Air Tanah Tahun 2019-2022

Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Dinas Perkerjaan Umum Perumahan dan	Total Anggaran Konservasi	Realisasi Pendapatan PAT	Presentase
-------	--	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------

¹³⁶ Wawancara dengan Antonius Suhardi, S.E. Kasubid Pengendalian Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 3 Januari 2023.

		Kawasan Permukiman			
2019	Rp14.657.494.00	Rp6.614.493.208	Rp21.271.987.208	Rp2.546.299.969	835%
2020	Rp14.465.969.820	Rp14.964.450.260	Rp29.430.420.080	Rp1.575.287.372	1868%
2021	Rp2.020.551.887	Rp12.062.752.260	Rp14.083.304.147	Rp2.815.195.873	500%
2022	Rp2.920.022.411	Rp12.727.527.848	Rp15.647.550.259	Rp4.265.283.642	367%

Anggaran konservasi air tanah di atas merupakan anggaran yang diambil tidak seratus persen dari PAT namun dari berbagai sumber PAD Pemerintah Kota Yogyakarta seperti untuk pengelolaan kawasan terbuka hijau, pengolahan air limbah, dan membuat sumur resapan termasuk dalam program pembuatan drainase. Program DLH Kota Yogyakarta dan PUPKP Kota Yogyakarta secara kumulatif sudah jauh melebihi pendapatan PAT, 800-1000% dari pendapatan PAT Pemkot Kota Yogyakarta. sehingga keputusan Menteri ESDM sudah dipertimbangkan. Contoh kegiatan menunjang konservasi air tanah sejak tahun 2012 pembuatan sumur resapan di Kota Yogyakarta 138 unit, hingga 2022 menunjukkan sudah 2.740 unit sumur resapan yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.¹³⁷

Selain aktivitas aktivitas konservasi air tanah yang dilakukan oleh DLH Kota Yogyakarta dan PUPKP Kota Yogyakarta yang didanai dari sumber dari PAD, upaya konservasi air tanah Pemerintah Kota Yogyakarta

¹³⁷<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/10/12/510/1151478/masalah-penurunan-air-tanah-dimitigasi-sumur-resapan-di-jogja-bertambah-setiap-tahun>, Diakses terakhir tanggal 8 Januari 2024.

lainnya, untuk memberikan peningkatan kualitas dan kuantitas adalah mengatur pembatasan penggunaan air tanah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 mewajibkan setiap usaha hotel di Daerah Kota Yogyakarta harus menyediakan air baku yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, dalam pemberian izin aktivitas, dan usaha hotel wajib melengkapi kajian UKL-UPL yang mengkaji dampak penggunaan air tanah sebagai upaya pengendalian pemerintah.¹³⁸

Dalam mendukung usaha hotel di Kota Yogyakarta menggunakan PDAM Tirtamarta, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan penyertaan modal yang difungsikan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana kapasitas pelayanan air minum. Berikut adalah tabel anggaran penyertaan modal untuk PDAM Tirtamarta:

Tabel 3. 10 Penyertaan Modal Pemerintah ke PDAM Tirtamarta

Tahun	Penyertaan Modal Pemerintah
2019	Rp57.598.423.658,80
2020	Rp59.031.759.063,41
2021	Rp68.012.192.582,93
2022	Rp69.687.632.677,48

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022 Penyertaan Modal Pemerintah ke PDAM Tirtamarta

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa adanya keselarasan antara pertambahan usaha hotel dengan penyertaan modal Pemerintah Kota

¹³⁸ Wawancara dengan Magaliasih Pasorong Randa, S.T. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tanggal

Yogyakarta untuk PDAM Tirtamarta, Namun, dalam penyertaan modal tersebut hanya cukup sebagai pembiayaan penggantian pipa distribusi utama dan belum cukup untuk menambah cakupan pelayanan distribusi air tanah.¹³⁹

2. Penganggaran Konservasi Air Tanah dari Pajak Air Tanah Setelah Berlakunya UU HKPD dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Dengan terbitnya dan berlakunya UU HKPD dan PP PDRD dalam mengatur penggunaan pajak air tanah salah satu kewenangan pemerintah daerah membuat perda dan perkada, hal ini juga direspon oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan membuat Perda baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat dalam UU HKPD dan PP PDRD direalisasikan dalam Perda tersebut. Dasar Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penganggaran konservasi air tanah sebagai berikut:

- a. pertama, kewajiban pengalokasian anggaran 10% dari PAT untuk kegiatan konservasi air tanah
- b. kedua, bentuk kegiatan konservasi air tanah yang dianggarkan dari hasil pendapatan PAT diatur sebagaimana dalam PP PDRD dalam empat bentuk aktivitas antara lain penanaman pohon,

¹³⁹ Wawancara dengan Andi Cahyono, S.H. Bidang Hukum PDAM Tirtamarta, di Yogyakarta 14 Januari 2023.

pelestarian hutan atau pepohonan, pengelolaan limbah dan pembuatan lubang atau sumur resapan.

Berdasarkan kedua indikator di atas penggunaan PAT tidak diatur UU PDRD dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Maka dalam melakukan perencanaan alokasi APBD 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Kota Yogyakarta wajib memenuhi indikator tersebut. Pemenuhan indikator pertama kewajiban alokasi anggaran 10% dari pendapatan PAT maka harus ditentukan terlebih dahulu pendapatan PAT pada tahun sebelumnya, di mana pada realisasi pendapatan APBD 2023 telah ditentukan pendapatan Rp.4.000.000.000. Untuk menguji norma Pasal 25 ayat (5) PP PDRD menurut BPKAD Kota Yogyakarta penulis berdasarkan wawancara Ibu Tri Wahyuningsih, S.E. dan Bapak Antonius Suhardi, S.E. bahwa dalam perencanaan anggaran konservasi air tanah dibawah bidang DLH Kota Yogyakarta telah mempertimbangkan norma pasal tersebut¹⁴⁰. Adapun anggaran hasil pendapatan PAT untuk kegiatan konservasi air tanah untuk DLH Kota Yogyakarta dan PUPKP Kota Yogyakarta telah dianggarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Pembiayaan Kegiatan Konservasi Air Tanah Tahun 2024

No.	Indikator Penggunaan	Aktivitas	OPD	Anggaran
1.	Penanaman Pohon	Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman Keanekaragaman Hayati	DLH Kota Yogyakarta	Rp1.129.802.480,00

¹⁴⁰ Wawancara dengan Tri Wahyuningsih, S.E., Bidang Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 3 Januari 2024.

		pengelolaan taman keanekaragaman hayati		Rp6.996.079.343,00
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Rp3.388.056.235,00
2.	Pelestarian Hutan	N/A	N/A	N/A
3.	Pengelolaan Limbah	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah DOMestik	PUPKP/ DLH Kota Yogyakarta	Rp4.429.254.080,00
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		Rp929.000.000,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		Rp7.578.200.000,00
4.	Sumur Resapan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR	Rp16.252.118.366,00

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pejabaran APBD Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas Pemerintah Kota Yogyakarta telah menagganggarkan serta bahwa telah terpenuhinya indikator pertama dan

indikator kedua dalam rencana kerja dan rencana anggaran 2024 dan seterusnya terkait pajak air tanah ini akan ditargetkan senilai Rp4.000.000.000,00 dan telah direalisasikan untuk kegiatan konservasi air tanah.¹⁴¹ Jika ditinjau dari norma anggaran, maka 10% atau Rp400.000.000,00 wajib digunakan sebagai pembiayaan konservasi air tanah. Dalam perencanaan anggaran spesifik yang didanai yang berasal dari anggaran pendapatan PAT hanya pada sub bidang pengelolaan taman keanekaragaman hayati senilai Rp6.996.079.343,00.¹⁴²

Anggaran pembiayaan untuk kegiatan pembuatan sumur dan pengolahan limbah tidak diambil dari pendapatan PAT namun diambilkan dari pemasukan sumber dana lainnya seperti dana bagi hasil (DBH) Pusat dan Pemda DIY dan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya. Namun, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum secara detail menjabarkan rencana aktivitas kegiatan konservasi air tanah misalnya penambahan pengolahan air limbah, jumlah aktivitas penanaman pohon, jumlah pelestarian pohon, dan jumlah penambahan pembuatan sumur resapan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian terkait penganggaran kegiatan konservasi air tanah dari pendapatan PAT yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU HKPD dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang PDRD dan setelah berlakunya regulasi tersebut adanya perbedaan

¹⁴¹ Wawancara dengan Antonius Suhardi, S.E. Kasubid Pengendalian Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 3 Januari 2023.

¹⁴² *Ibid.*

terhadap kewajiban pelaksanaan alokasi anggaran paling sedikit 10% untuk kegiatan konservasi air tanah. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya perbedaannya pada APBD bahwa anggaran OPD untuk kegiatan konservasi air tanah sebelum adanya regulasi mengatur kewajiban anggaran PAT tidak di prioritaskan untuk kegiatan konservasi air tanah saja, namun digabung menjadi satu dalam PAD Kota Yogyakarta setelah itu baru di bagi alokasi anggaran dari total PAD tersebut. Oleh karena itu, sebelum regulasi terbit tidak dapat merigit berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk OPD Kota Yogyakarta yang mempunyai kewenangan dalam kegiatan konservasi air. Sedangkan, setelah regulasi tersebut terbit dalam pendapatan PAT langsung diprioritaskan dalam anggaran salah satu OPD yang mempunyai kewenangan yaitu DLH Kota Yogyakarta dalam satu sub bidang dan melebihi kewajiban alokasi anggaran 10% senilai Rp6.966.079.343,00.

3. Dampak Pembiayaan Konservasi Air Tanah Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Air Tanah

Sesuai Pasal 28 H angka 1 UUD 1945 mengatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Komite Hak EKOSOB bahwa Hak Atas Air dalam *General Comment* Nomor 15, menegaskan terdapat tiga elemen dasar hak atas air yang harus dipenuhi yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan mudah dicapai (*accessibility*) termasuk didalamnya;

mudah dicapai secara fisik, kemampuan pengadaan, non-diskriminasi, dan kemudahan informasi.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai program konservasi air tanah sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya didanai dari pendapatan PAT dan pajak lainnya. Untuk menguji penuhi hak atas air tanah bagi Masyarakat yang terdampak aktivitas hotel, telah dilakukan wawancara Kampung Miliran, Kapanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan beberapa warga:

Pertama, ketersediaan air warga kampung miliran yang berdekatan rumahnya dengan hotel bintang tiga Fave Hotel Kusumanegara yang terletak di Muja-Muju, Kapanewon Umbulharjo menuturkan bahwa terjadi penyutusan volume air tanah akibat salah satunya berdirinya hotel tersebut. Menurut pengakuannya, bahwa beliau “*nek riyen banyune kathah, sakniki banyune megong, nek mboten di suntik mboten nduwe banyu*”. Menurut pengakuannya juga, sejak tinggal di kampung tersebut sumurnya makin menyusut sejak didirikannya hotel itu.¹⁴³ Walaupun demikian beliau hanya berharap keberadaan hotel jangan mengganggu warga sekitar, khususnya menyangkut penyedotan air tanah.¹⁴⁴ Tetangga Suwarno, yakni Ibu Siti Mulyani dan Sri Wagiyati, juga mengeluhkan pengalaman yang serupa terhadap sumurnya. Ia mengatakan bahwa sekarang sulit untuk mendapat

¹⁴³ Wawancara dengan Suwarno warga miliran. di Yogyakarta. 17 Januari 2024

¹⁴⁴ *Ibid.*

air terkadang air debitnya kecil, yang awalnya debitnya besar sekarang sudah mengecil. Biasanya 15 menit sudah penuh untuk tandon air, sekarang harus menunggu satu jam baru tandon tersebut penuh. ¹⁴⁵

Gambar 3. 6 Sumur Warga Mengalami Penurunan Debit Air



Kedua, kualitas air tanah, Menurut pengakuan bapak Suwarno juga menyatakan bahwa sumurnya terkadang sedikit berbau atau berbusa, namun beliau tidak bisa menyimpulkan apakah ini efek dari hotel atau apa, akan tetapi terhadap kualitas air sumur tersebut sedikit adanya bau.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Siti Mulyani dan Sri Wagiyati warga Miliran, di Yogyakarta 17 Januari 2024.

Gambar 3. 7 Sumur Warga Terkena Dampak



Ketiga, kemudahan pengambilan air di Warga miliran dan sekitar yang dulunya dapat mengambil air menggunakan *timba* atau ember sangat mudah namun, sekarang harus menyuntik atau menambah pipa kedalam sumur tersebut untuk dapat mengakses air dengan cara mengebor. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan gambar berikut :

Gambar 3. 8 Beralih dengan membuat Menambah Pompa Air



Hal ini berpengaruh terhadap alat pompa yang begitu berdampak bagi pembayaran listrik warga dan mengeluarkan uang pribadi atau biaya untuk membeli pipa, pompa air dan membayar tukang sumur bor. Ibu Sri Wagiyati juga menuturkan samping rumahnya waktu kemarin menambah kedalaman sumur dikarenakan salah satu hotel karena mengambil air tanah dengan mengebor sumur bor dalam. Pada saat kumpulan ibu-ibu PKK terkadang saling cerita terhadap keadaan sumur yang sekarang *asat*.¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa terhadap pemenuhan hak atas air bagi warga sekitar hotel Kota Yogyakarta belum terpenuhi secara maksimal. Penulis memberikan saran optimalisasi tindak hukum pemerintah dan kegiatan konservasi air tanah lainnya dalam rangka menjalankan kewenangan pemungutan PAT dan menjalankan program konservasi air tanah dalam bentuk:

- a) Pengetatan izin pemanfaatan dan penggunaan air tanah bagi usaha hotel di Kota Yogyakarta dengan harus ditambah dengan melampirkan surat pernyataan atau surat rekomendasi dari PDAM, yang menyatakan hotel tersebut telah berlangganan dan PDAM mampu untuk memberikan jumlah alokasi air, dalam perizinan pemanfaatan air tanah hanya diberikan atas kebutuhan kekurangan air baku tersebut.
- b) Perlu penambahan anggaran untuk PDAM Tirtamarta dari APBD Kota Yogyakarta dalam kegiatan konservasi air tanah yang diatur

¹⁴⁶ Wawancara dengan Sri Wagiyanti warga Miliran, di Yogyakarta 17 Januari 2024.

pada Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang PDRD hal tersebut bertujuan untuk usaha hotel dapat beralih penggunaan air baku yang awalnya bersumber dari air tanah dapat berganti sumber dari PDAM Tirtamarta.

- c) Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penggunaan pengambilan air tanah tanpa izin atau melebihi penggunaan air diluar izin yang sudah diberikan, yang dilakukan oleh Satpol PP dengan dibersamai oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan (BP3) ESDM DIY.
- d) Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membuat dan memperbanyak kegiatan konservasi air tanah yang menunjang terhadap konservasi air tanah, seperti memperbanyak cakupan sumur resapan dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk warga dapat memanfaatkan air hujan serta mengantisipasi kekerngan bagi warga.
- e) Pemerintah Kota Yogyakarta serta PUP-ESDM DIY perlu untuk selalu mengupayakan usaha hotel di Kota Yogyakarta wajib memasang meter air seabagi alat ukur yang digunakan untuk menghitung pungutan pajak air tanah, diharapkan terhadap pungutan pajak air tanah dapat akurat dan PUP-ESDM DIY harus dilakukan pengawasan secara intensif terhadap hotel yang menggunakan ai tanah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kewenangan yang bersumber dari atribusi UU Pemda, UU PDRD dan UU HKPD dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Yogyakarta antara lain berupa kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak yaitu mengatur pajak daerahnya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, identifikasi, pejaringan, dan pendaftaran wajib pajak air tanah, penentuan besarnya pajak air tanah, melakukan penagihan pajak, penegakan hukum, pengawasan dan penjatuhan sanksi, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, pengalokasian anggaran. Kewenangan tersebut sudah terimplementasi dengan baik, namun dalam pengawasan terhadap hotel yang tidak menggunakan pompa air, hal ini menyebabkan ketidakakuratan berapa kubik air yang diambil.
2. Penganggaran konservasi air tanah pada APBD sebelum UU HKPD telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Pasal 17 ayat (2) Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Sedangkan pasca diterbitkan UU HKPD Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban mengalokasikan untuk kegiatan konservasi air tanah menggunakan 10% dari pendapatan pajak air tanah. Pada APBD 2024 seluruh PAT dialokasikan untuk kegiatan konservasi air tanah dibawah DLH Kota Yogyakarta dan PUPKP Kota Yogyakarta telah dianggarkan oleh APBD 2024 menggunakan Sebagian dan/atau seluruh pendapatan PAT dan pajak daerah lainnya. Namun, jika ditinjau dari keberhasilan pemenuhan hak atas air berdasarkan tiga aspek yaitu ketersediaan, kualitas, dan mudah dicapai di beberapa kemantren yang berdekatan dengan beberapa hotel dengan indikator tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk segera mengatur dan menerbitkan aturan terkait tata cara teknis dalam hal melakukan pemungutan pajak daerah salah satunya ialah pajak air tanah. Hal tersebut agar nantinya dalam melakukan pemungutan pajak daerah sudah adanya pedoman teknis aturan terkait tata cara melakukan pemungutan pajak daerah.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan kegiatan konservasi air tanah lainnya selain empat aktivitas yang tercantum dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang PDRD seperti pengetatan izin pemanfaatan air tanah untuk usaha hotel, penegakan hukum terhadap usaha hotel dalam penggunaan air tanah secara ilegal, mewajibkan usaha hotel memasang meter air, penambahan sumur resapan disekitar hotel, serta menambah jumlah anggaran untuk PDAM Tirtamarta dari hasil penerimaan pajak dan APBD Kota Yogyakarta, agar usaha hotel dapat beralih penggunaan air baku yang awalnya bersumber dari air tanah dapat berganti dari sumber PDAM Tirtamarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.
- Concelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Deddy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2021.
- Dr. Agus Salim, *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan Indonesia)*, LPP-Mitra Edukasi, Sulawesi Tengah, 2019.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, ctk. Ketiga, LP3ES, Jakarta 1998.
- Isharyanto, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, ctk. Tiga Belas, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- M.Bisri, *Air Tanah Studi Tentang Pendugaan Air Tanah, Sumur Air Tanah Dan Upaya Dalam Konservasi Air Tanah*, ctk. Pertama, UB Press, Malang, e-book, 2012.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sesarin, Yogyakarta, 2000.
- Nurhayanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, ctk. Kedua, PT Leutika Nouvalitera, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Rangkuti, Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Soemitro, Rochmat, Prof. Dr. SH, *“Asas dan Dasar Perpajakan”*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Sunarto, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suparmoko, Tjahya, *Keudangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*, edisi Keenam, BPFE, Yogyakarta, 2002
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Abdul Fattah, "Air dan Pemeliharanya Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 No. 1, 2014.
- Ahmad Cahyadi, dkk, Indeks Pemakaian Air Tanah Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Tunas Geograf*, Vol. 09 No. 1, 2020.
- Ayatul Hikmiah, Pajak Pusat dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada PT.PLN (PERSERO) UP3 Mataram, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol.4, No.1, Tahun 2023.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Dwi Sulastyawati. Hukum Pajak dan Imlementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Dyah Ayu Widowati, Peranan Pajak Pemanfaatan Dan Pengambilan Air Bawah Tanah Terhadap Konservasi Air Tanah, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011.
- Fadiyah Ramadhan Putri, Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Fitri Irka Wahyu, Analisis Varians Anggaran Belanja Untuk PEngukuran Kinerja (Studi Terapan Pada KPP Badan Dan Orang Asing), *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol.3,No.4, 2018.
- Gazali, Pajak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No.1, 2015.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, Vol. 1, No 3, 2018.
- Josina Augusthina Yvonne Watimena. Pemenuhan Ha katas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Josina Augusthina Yvonue Wattimena "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Seha, Serta Hak Menggugat Masyarakat", *Balobe Law Jurnal*, Vol.1 No 1, 2021.
- Kana Kurnia, "Penerapan *Polluter Pays Principle* dalam perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustup Faculty Of Law*, Vol. 30 , No 3 2023.
- Kartika Candhra Kirana, Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Prespektif Hukum Indonesia, *Jurnal Indoensia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No 11, 2021.
- Muhamad Muhdar. "Eksistensi *Polluter Pays Principle* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan". *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No.1. 2009.
- Nurchayono, A.,Syam,H.,& Sundaya, Y. Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air, *Mimbar:Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 31, No.2, 2015.

- Popi Rejekiningrum, Peluang Pemanfaatan Air Tanah untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air, *Jurnal Sumber Daya Lahan*, Vol. 3, No. 2, 2009
- Suhadi Purwantara, Dampak Pengembangan Permukiman Terhadap Air Tanah Di Wilayah Yogyakarta dan Sekitarnya, *Geodukasi*, Vol.4, No 1, 2015.
- Wiwik Harjanti, Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia (Right of Water in Indonesia Constitution and its Managements), *Risalah Hukum: Jurnal Hukum Universitas Mulawarman*, Vol 5, No 2 2009.
- Zaenudin Masnyur, “Implementasi Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11 No. 1, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Di Kota Yogyakarta

Data Elektronik

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta, “Hotel Jadi Penyumbang Pajak Terbesar”, <https://yogyakarta.bpk.go.id/hotel-jadi-penyumbang-pajak-terbesar/> Akses 15 Juli 2023
- Koran Tempo, “Konflik Air Antara Warga dan Hotel di Yogyakarta” <https://koran.tempo.co/read/metro/477172/konflik-air-tanah-antara-warga-dan-hotel-di-yogyakarta> Akses 15 Juli 2023.
- Medcom.id “Hotel di Yogyakarta Enggan Gunakan Air PDAM” <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/VNx3O4yK-hotel-di-yogyakarta-enggan-gunakan-air-pdam> Akses 14 September 2023.
- Mongabay Situs berita Lingkungan, “Berebut Air dari Bumi Yogyakarta” Luasia Arumingtyas dan Maria Junia terdapat dalam <https://www.mongabay.co.id/2022/03/27/berebut-air-dari-bumi-yogyakarta/> Akses 12 Oktober 2023.
- Nations, United. “General Assembly Adopts Resolution Recognizing Access to Clean Water, Sanitation as Human Right, by Recorded Vote of 122 in Favour, None against, 41 Abstentions” <https://press.un.org/en/2010/ga10967.doc.htm> Akses 19 Juli 2023.
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Yogya Lampau Target, Capai 5,1 juta” <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/24204> Akses 19 September 2023.
- Sorot Jogja, *Jogja Makin Asat, Pemerintah Harus Segera Punya Kebijakan Konservasi Air Tanah Yang Jelas*, diakses dari <https://jogja.sorot.co/berita-48173-link-.html> Akses 5 Juli 2023.
- Tunggul Tauladan, “Pembangunan Hotel di Jogja Sudah Waktunya Dihentikan”, diakses dari <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pembangunan-hotel-di-jogja-sudah-waktunya-dihentikan> Akses 14 Juli 2023.
- Vina Mareta, “Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat Di Indoneisa” terdapat dalam <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/224/196/421>, Akses 15 Desember 2023.

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkun 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 108/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADITYA KHRISNA MURTI
No Mahasiswa : 20410605
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN REGULASI ALOKASI
PENDAPATAN PA JAK AIR TANAH DARI
USAHA HOTEL KOTA YOGYAKARTA GUNA
KONSERVASI AIR TANAH UNTUK
PEMENUHAN HAK ATAS AIR.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

B. Surat Pengantar Penelitian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 470/Dek/70/Div. URT/X/2023
Hal : Izin Penelitian

4 Oktober 2023 M
19 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56, Yogyakarta, 55165

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aditya Khrisna Murti
No. Mahasiswa : 20410605
Program Studi : Hukum
Alamat : Nagung, Kedundang, Temon, Kulon Progo
Telp Rumah/HP : 081328334174
Dosen Pembimbing : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kebijakan Pendapatan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Penanganan Krisis Air untuk Pemenuhan Hak Atas Air (Studi Kasus Krisis Air Tanah di Kota Yogyakarta)".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7073222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 640/Dek/70/Div. URT/XII/2023
Hal : Permohonan Wawancara

20 Desember 2023 M
7 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada Yth.

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55165

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aditya Khrisna Murti
No. Mahasiswa : 20410605
Program Studi : Hukum
Alamat : Nagung, Kedundang, Temon, Kulon Progo, DIY
Telp Rumah/HP : 081328334174
Dosen Pembimbing : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan Kebijakan Alokasi Pendapatan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Konservasi Air Tanah untuk Pemenuhan Hak atas Air (Studi Kasus Air Tanah di Kota Yogyakarta)".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109

C. Surat Pengantar Penelitian Dinas PUP-ESDM DIY



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 521/Dek/70/Div. URT/X/2023
Hal : Izin Penelitian

18 Oktober 2023 M
3 Rabi'ul A'Khir 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Bumijo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, DIY 55231

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aditya Khrisna Murti
No. Mahasiswa : 20410605
Program Studi : Hukum
Alamat : Nagung, Kedundang, Temon, Kulon Progo
Telp Rumah/HP : 081328334174
Dosen Pembimbing : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kebijakan Pendapatan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Penanganan Krisis Air untuk Pemenuhan Hak Atas Air".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Kantor Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7073222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 399/Dek/70/Div. URT/IX/2023
Hal : Permohonan Wawancara

14 September 2023 M
28 Safar 1445 H

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Jl. Bumijo No. 5, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aditya Khrisna Murti
No. Mahasiswa : 20410605
Program Studi : Hukum
Alamat : Nagung, Kedundang, Temon, Kulon Progo, DIY
Telp Rumah/HP : 081328334174
Dosen Pembimbing : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan Kebijakan Pendapatan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta Guna Penanganan Krisis Air untuk Pemenuhan Hak atas Air (Studi Kasus Konflik Air Tanah di Kota Yogyakarta)".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7073222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 373/Dek/70/Div. URT/XII/2023
Hal : Permohonan Wawancara

18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Jl. Bumijo No. 5, Jetis, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aditya Khrisna Murti
No. Mahasiswa : 20410605
Program Studi : Hukum
Alamat : Nagung, Kedundang, Temon, Kulon Progo, DIY
Telp Rumah/HP : 081328334174
Dosen Pembimbing : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kebijakan Pendapatan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel Kota Yogyakarta guna Penanganan Krisis Air untuk Pemenuhan Hak atas Air (Studi Kasus Krisis Air Tanah di Kota Yogyakarta)".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109

D. Surat Pengantar Penelitian PERUMDA PDAM Tirtamarta



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : /Dek/70/Div. URT/IX/2023
Hal : Izin Penelitian

26 September 2023 M
11 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.
Direktur Utama PERUMDA PDAM Tirtamarta Yogyakarta
Jl. R. W. Monginsidi No.3, Yogyakarta 55233

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aditya Khrisna Murti
No. Mahasiswa : 20410605
Program Studi : Hukum
Alamat : Nagung, Kedundang, Temon, Kulon Progo
Telp Rumah/HP : 081328334174
Dosen Pembimbing : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan Kebijakan Pendapatan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel Yogyakarta Guna Penanganan Krisis Air untuk Pemenuhan Hak atas Air".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: PERUMDA PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109

E. Surat Pengantar Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 434/Dek/70/Div. URT/IX/2023
Hal : Izin Penelitian

26 September 2023 M
11 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Jl. Bina Sakti, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY 55221

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Aditya Khrisna Murti
No. Mahasiswa : 20410605
Program Studi : Hukum
Alamat : Nagung, Kedundang, Temon, Kulon Progo
Telp Rumah/HP : 081328334174
Dosen Pembimbing : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan Kebijakan Pendapatan Pajak Air Tanah dari Usaha Hotel Yogyakarta Guna Penanganan Krisis Air untuk Pemenuhan Hak atas Air".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109